



PUTUSAN

NOMOR 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO**
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 44Tahun / 1 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Kampung Rawadas RT. 004 RW. 003
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Klaten Bercahaya)

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan/perpanjangan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d 20 September 2019;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 21September 2019 s/d 19 Nopember 2019;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;
6. Diperpanjang Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esti Kristianti, SH dan **Erwin Hendry, SH**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Esti Kristianti, SH & Partners**, beralamat di Jl. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon, Blok A25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019, dan berdasarkan Surat kuasa tanggal 18 Oktober 2019, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Esti Kristianti, SH, Erwin Hendry, SH, Arafat, SH** dan **Richardo Hamonangan Simandalahi, SH**, Para Advokat dan Penasihat pada Kantor **Esti Kristianti, SH & Partners**, beralamat di Jl. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon, Blok A25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Ptk tanggal 31 Januari 2020;

Telah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Januari 2020;

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 6 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 22 Agustus 2019 No. Reg. Perkara PDS-01/SMBAS/08/2019, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** selaku Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 208 Tahun 2004 tanggal 24 Maret 2004 **bersama-sama dengan PURWANTO, SE Bin WAKIMAN, serta MULYADI HARTONO, SP.MM. Bin NADJIDI H. ABBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di POLITEKNIK NEGERI SAMPAS Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) UU RI

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum tidak melaksanakan pekerjaan** Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen, Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 dan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan didalam kontrak kepada PURWANTO, SP, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa spesialis", sehingga atas perbuatan Terdakwa, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp7.282.036.280,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen, Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 Nomor : 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUWARNI selaku Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA yang bergerak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Mekanikal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00232-01/PB/1.824.271 yang beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Flat 16 Jakarta Pusat dalam menjalankan usahanya sengaja didirikan hanya untuk mendapatkan uang jasa/fee dari meminjamkan atau menyewakan perusahaan kepada orang yang memerlukannya guna mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, dan terkadang juga PT. KLATEN BERCAHAYA dipinjam hanya sebagai perusahaan pendamping maupun pelaksana/ penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran sesuai bidang kerjanya, sebagaimana kesepakatan antara orang yang meminjam / menyewa PT. KLATEN BERCAHAYA;
- Bahwa dalam meminjamkan perusahaan (PT. KLATEN BERCAHAYA) untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah biasanya Terdakwa

Halaman 3 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



SUWARNI berkumpul dan berkantor di Komplek Bangunan Kebun Sirih No. 40 Flat 16 Jakarta Pusat yang dipergunakan untuk menunggu perusahaan/perorangan yang akan meminjam/menyewa perusahaan, dan ketika ada yang berminat untuk meminjam PT. KLATEN BERCAHAYA milik Terdakwa SUWARNI tersebut maka terdakwa SUWARNI akan mendapatkan uang jasa/fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari perantara, kemudian Terdakwa SUWARNI akan menyerahkan legalitas perusahaan berupa contoh stempel perusahaan, contoh tanda tangan Direktur, *password*, *user id* serta kop surat perusahaan, namun apabila perusahaan (PT. KLATEN BERCAHAYA) milik Terdakwa SUWARNI digunakan sebagai pelaksana/penyedia maka Terdakwa SUWARNI akan mendapatkan uang jasa/fee sebesar 0,5 % – 0,75 % dari nilai kontrak.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SUWARNI adalah hanya menyiapkan legalitas perusahaan berupa contoh stempel perusahaan, contoh tandatangan Direktur, *password*, *user id* serta kop surat perusahaan, lalu diserahkan ke perantara, lalu jika perusahaan memenangkan lelang maka terdakwa SUWARNI yang melakukan penandatanganan kontrak, sedangkan seluruh dokumen lainnya seperti *down load* dokumen lelang, mengurus persyaratan dokumen penawaran, *up load* dokumen penawaran dilakukan oleh perusahaan yang meminjam.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada tahun 2015, PURWANTO menghubungi BERLIANA SINAGA alias Bu ADE dan bertemu di Jl. Kebun Sirih No.40 Flat 16 Jakarta Pusat, dengan maksud untuk meminjam 5 (lima) Perusahaan di bidang Mekanikal yang akan digunakan untuk melakukan penawaran pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Tehnik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015, kemudian BERLIANA SINAGA Alias Bu ADE meminjam PT. KLATEN BERCAHAYA kepada terdakwa SUWARNI dikarenakan BERLIANA SINAGA Alias Bu ADE juga sering meminjamkan perusahaan milik terdakwa SUWARNI kepada orang yang membutuhkan untuk mengikuti lelang pengadaan di instansi pemerintah.
- Bahwa Terdakwa SUWARNI kemudian menyerahkan dokumen legalitas perusahaan berupa SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), PKP (Perusahaan Kena Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Keterangan Domisili, Keterangan KADIN, Akte Pendirian, SPT Tahunan dan Laporan Bulanan Pajak, KTP Direktur dan Komisaris, kop surat, contoh stempel perusahaan, contoh

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Direktur, *password* dan *user id* tersebut kepada BERLIANA SINAGA alias Bu ADE yang selanjutnya terdakwa SUWARNI mendapatkan uang jasa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari BERLIANA SINAGA alias Bu ADE.

- Bahwa oleh karena data-data perusahaan PT. KLATEN BERCAHAYA sudah diserahkan oleh Terdakwa SUWARNI kepada orang yang meminjam, maka Terdakwa tidak membuat lagi untuk penawaran-penawaran pekerjaan, yang selanjutnya proses penawaran pekerjaan dilakukan oleh PURWANTO.
- Bahwa setelah meminjam 5 (lima) perusahaan melalui BERLIANA alias Bu Ade antara lain : 1. PT. KLATEN BERCAHAYA, 2. PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, 3. PT. MARIABE SAMOR, 4. PT. BUNGA LESTARI dan 4. PT PONDOK HARAPAN GEMILANG, lalu PURWANTO bersama dengan RUBANIAH membuat dokumen penawaran lelang di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA, PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, PT. MARIABE SAMOR, PT. BUNGA LESTARI dan PT PONDOK HARAPAN GEMILANG sedangkan FINNY mengurus surat dukungan dari agen dan tenaga ahli, brosur, dan lain-lain.
- Bahwa perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada kelima perusahaan yang dipinjam oleh PURWANTO tersebut untuk mengikuti lelang di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 antara lain:
 - a. PT. Maju Jaya Teknik;
 - b. PT. Jelita Citra Solusindo;
 - c. PT. Offistarindo.
- Bahwa PURWANTO dalam membuat dokumen penawaran tersebut dilakukan dengan cara meniru tanda tangan Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA, PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, PT. MARIABE SAMOR, PT. BUNGA LESTARI dan PT PONDOK HARAPAN GEMILANG yang dijadikan dasar untuk melakukan penawaran, dengan format penawaran yang agak berbeda-beda supaya tidak kelihatan sama dengan harga penawaran yang dibuat mendekati PAGU anggaran, antara lain sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	% dari Pagu
1.	PT. PONDOK HARAPAN;	19.577.900.000,00	97,52 %
2.	PT. KLATEN BERCAHAYA;	19.738.400.000,00	98,32 %
3.	PT. ANGRILAM SIMTA M;	19.798.700.000,00	98,62 %
4.	PT. BUNGA LESTARI;	19.848.700.000,00	98,87 %
5.	PT. MARIABE SAMOR.	19.919.000.000,00	99, 22 %

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- Bahwa dari 70 peserta lelang hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu perusahaan yang dipinjam oleh PURWANTO, dikarenakan secara teknis jenis barang yang ditawarkan sama dengan barang diminta oleh pihak Politeknik Sambas dan Panitia pengadaan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan evaluasi, sehingga tidak mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen penawaran yang telah dilakukan persekongkolan ataupun pengaturan kepada merek tertentu dimana semua dukungan dari supplier sama dengan nomor yang berurutan dan selisih harga penawaran mendekati persamaan, yang seharusnya lelang tersebut dibatalkan oleh Panitia Lelang, namun hal tersebut tidak dilakukan, malah membiarkannya, sehingga terjadi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan.
- Bahwa kelima perusahaan yang melakukan penawaran seluruhnya diundang oleh panitia untuk melakukan pembuktian kualifikasi tetapi hanya 2 (dua) perusahaan saja yang hadir yaitu PT. Klaten Bercahaya (Dirut Terdakwa SUWARNI) dan PT. Bunga Lestari (Dirut YELMI) datang menghadap Panitia dan menunjukkan asli dokumen kualifikasi di atas. Dari hasil kualifikasi ditetapkan PT. Klaten Bercahaya ditetapkan selaku pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp19.738.400.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUWARNI **tidak pernah melakukan penawaran pekerjaan** akan tetapi karena perusahaannya (PT. KLATEN BERCAHAYA) memenangkan proses lelang, maka dilakukan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dengan Kontrak No. 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dilakukan oleh terdakwa SUWARNI selaku Dirut PT. KLATEN BERCAHAYA, dengan MULYADI selaku PPK yang dilakukan di ruang BAAK Politeknik Negeri Sambas, **dimana seharusnya terdakwa SUWARNI tidak berhak untuk menandatangani kontrak pekerjaan tersebut.**
- Berdasarkan Perjanjian Kontrak No. 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 antara lain:

No.	Jenis Barang	Sat	Kuan titas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Vertikal Dryer				
	1.1 lathe with 1100mm/leadin g spindle	Unit	3,00	431.624.000,00	1.294.872.000,00



	1.2 Live Centre MK3	Unit	3,00	6.882.000,00	20.646.000,00
	1.3 Drill Chuck, quick action up to 13mm shank diam	Unit	3,00	7.078.000,00	21.234.000,00
	1.4 Quick action tool holder	Unit	3,00	23.596.000,00	70.788.000,00
	1.5 Tool holder slicing tool	Unit	3,00	6.390.000,00	19.170.000,00
	1.6 HSSE turning tools square, 10x10x100mm	Unit	3,00	2.457.000,00	7.371.000,00
	1.7 Coolant emulsion for the metal removing working 1L	Unit	3,00	1.769.000,00	5.307.000,00
	1.8 Coolant system	Unit	3,00	46.700.000,00	140.100.000,00
2.	Milling Machine				
	2.1 precision milling machine	Unit	4,00	517.163.000,00	2.068.652.000,00
	2.2 Chuck for milling machine	Unit	4,00	16.222.000,00	64.888.000,00
	2.3 Precision Collets 3,6 and 8mm	Unit	4,00	14.256.000,00	57.024.000,00
	2.4 Machine Vice	Unit	4,00	11.306.000,00	45.224.000,00
	2.5 End Mill Starter Set 3,6 and 8mm	Unit	4,00	4.915.000,00	19.660.000,00
	2.6 Coolant system	Unit	4,00	47.685.000,00	190.740.000,00
	2.7 Coolant emulsion:for the metal removing working, 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00
	2.8 Bed way oil for slideways 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00



3.	Internal Combustion Engine Test Bed				
	3.1 Basic Unit with Control Unit, Electrical Starting	Unit	1,00	3.747.958.000,00	3.747.958.000,00
	3.2 4-stroke Petrol Engine (Air Cooled)	Unit	1,00	200.572.000,00	200.572.000,00
	3.3 Exhaust Gas Temperature Measuring Unit	Unit	1,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	3.4 Exhaust Gas Calorimeter	Unit	1,00	621.382.000,00	621.382.000,00
	3.5 Lean/Rich Mixture Device for Petrol Engines	Unit	1,00	292.993.000,00	292.993.000,00
	3.6 Auxiliary cooling Unit	Unit	1,00	896.678.000,00	896.678.000,00
	3.7 T156D/2 Kit Chemical Analysis of Exhaust Gases	Unit	1,00	435.557.000,00	435.557.000,00
	3.8 SAD/END Data Acquisition System of T113D	Unit	1,00	1.130.679.000,00	1.130.679.000,00
	3.9 T156D/1 Kit Chemical Analysis Exhaust Gases	Unit	1,00	953.703.000,00	953.703.000,00
	3.10 Opacimeter to Analyse Diesel Fumes	Unit	1,00	375.582.000,00	375.582.000,00
4.	Interactive White Board	Set	2,00	271.363.000,00	542.726.000,00
5.	Mechanical Drives 1	Unit	1,00	1.267.049.000,00	1.267.049.000,00



	Learning System				
6.	Mechanical Drives 2 Learning System	Unit	1,00	700.529.000,00	700.529.000,00
7.	Mechanical Drives 3 Learning System	Unit	1,00	634.655.000,00	634.655.000,00
8.	Measurement Tools 1 Learning System, 96-MES1	Set	1,00	452.270.000,00	452.270.000,00
9.	Measurement Tools 2 Learning System, 96-MES2	Set	1,00	108.151.000,00	108.151.000,00
10	20 seats Multimedia Courseware-Measurement Tools 2, MB726	Set	1,00	162.227.000,00	162.227.000,00
11	Measurement Tools 3 Learning System, 96-MES3	Set	2,00	80.662.000,00	161.324.000,00
12	20 seats Multimedia Courseware-Measurement Tools 3,CD-B727	Set	1,00	196.639.000,00	196.639.000,00
13	Mechanical System 1 Learning System, 96-MEC1	Set	1,00	437.523.000,00	437.523.000,00
14	SkillACE Class Management	Set	1,00	155.345.000,00	155.345.000,00



	System, 94- CMS-2				
15	Sparepart For Pneumatic & Hydarulic	Set	1,00	255.630.000,00	255.630.000,00
	JUMLAH				17.944.000.000,00
	PPn 10 %				1.794.400.000,00
	TOTAL				19.738.400.000,00
	KESELURUHAN				19.738.400.000,00
	DIBULATKAN (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)				19.738.400.000,00

- Bahwa kemudian Terdakwa SUWARNI diminta oleh Ibu Ade ke notaris atas permintaan Purwanto untuk membuat Akta Kuasa Direksi untuk pembuatan rekening, dengan notaris Novianti, yang menghadap kepada Purwanto sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 22 tahun 2015 dengan isi, Terdakwa SUWARNI memberikan kuasa kepada Purwanto untuk membuka rekening PT. KLATEN BERCAHAYA dan memasukkan, memindahkan dan menarik dana dari rekening tersebut dengan Nomor rekening an. PT. KLATEN BERCAHAYA pada Bank BTN Kuningan Jakarta Nomor: 00001.01.30.000832.6;
- Bahwa Terdakwa Suwarni (Dirut PT Klaten Bercahaya) selaku pemenang lelang mengalihkan seluruh pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Sambas TA 2015 kepada PURWANTO dengan menerima fee sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Berliana Alias Bu Ade sebagai kompensasi atas peminjaman PT. KLATEN BERCAHAYA.
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis".
- Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 tersebut untuk pembayaran secara langsung dari KPPN Singkawang ke Pihak Ketiga (pemenang tender/ PT.KLATEN BERCAHAYA) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran antara lain :
 - a) Pembayaran belanja modal Uang muka (20%) (Bruto sebelum dipotong



pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.3.947.680.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan PPn 10 % dari uang muka 20 % dengan jumlah Rp.358.880.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dengan PPh dari uang muka 20 % dengan jumlah Rp.53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp3.534.968.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 07 Juli 2015;

b) Pembayaran termin I (Bruto sebelum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.11.053.504.000,00 (sebelas miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2015 dengan PPn 10 % dengan jumlah Rp1.004.864.000,00 (satu miliar empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dengan PPh jumlah Rp150.729.600,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp9.897.910.400,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 29 Desember 2015;

c) Pembayaran termin II (Bruto sebelum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.4.737.216.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2015 dengan PPn 10 % dengan jumlah Rp.430.656.000,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dengan PPh jumlah Rp.64.598.400,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp.4.241.961.600,00 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 29 Desember 2015.

- Sedangkan mekanisme pembayaran untuk pengadaan tersebut adalah adanya permintaan dari PT. Klaten Bercahaya (yang dibuat oleh RUBANIAH) untuk pembayaran uang muka, termin I dan termin II kepada MULYADI HARTONO selaku PPK, setelah PPK memeriksa keabsahan



dokumen maka PPK membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan kepada PPSPM, lalu PPSPM membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PPSPM ditujukan ke KPPN Singkawang, KKPN Singkawang menerbitkan SP2D dan dari KPPN Singkawang langsung membayarkan ke penyedia barang (PT. KLATEN BERCAHAYA) dengan No. Rek. : 0000101300008326 a.n. PT. KLATEN BERCAHAYA pada Bank BTN cab. KUNINGAN JAKARTA.

- Bahwa akibat Terdakwa SUWARNI tidak melaksanakan pekerjaan dengan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PURWANTO, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), memperkaya Igna Suherli selaku orang yang mengendalikan Purwanto sebesar Rp. 3.179.035.470,- (tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Memperkaya Istiana selaku Direktur PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kurang lebih sebesar Rp.2.544.342.260,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), memperkaya Direktur PT. Maju Jaya Tehnik kurang lebih sebesar Rp.1.558.658.550,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa dalam penghitungan investigatif yang mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 Nomor : 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, ditemukankerugian keuangan negara sebesar Rp.7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dimana nilai kerugian tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan nilai pembayaran yang telah dikeluarkan oleh negara dikurangi dengan nilai riil barang yang diterima oleh Negara, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Item kontrak	Nilai Pembayaran Netto	Nilai Riil Barang	Selisih
1.	Vertical Dryer Milling Machine Internal Combustion Enginee Test Bed (PT Jelita Citra Solusindo)	14.156.925.200,00	7.410.271.720,00	6.746.653.480,00



No	Item kontrak	Nilai Pembayaran Netto	Nilai Riil Barang	Selisih
2.	Mechanical Drives 1 Learning System	4.703.283.200,00	2.439.132.000,00	2.264.151.200,00
	Mechanical Drives 2 Learning System			
	Mechanical Drives 3 Learning System			
	Measurement Tools 1 Learning System 96 MES 1			
	Measurement Tools 2 Learning System 96 MES 2			
	20 Seats Multimedia Courseware-Measurement Tools2 MB726			
	Measurement Tools 3 Learning System 96 MES 3			
	20 Seats Multimedia Courseware-Measurement Tools3 CD B727			
	Mechanical System 1 Learning System, 96-MEC1			
	SkiiACE Class Management System, 94-CMS-2 (PT Maju Jaya Teknik)			
3.	Sparepart For Pneumatic & Hydraulic (PT Giwang Kanaka)	281.193.000,00	187.000.000,00	94.193.000,00
4.	Interactive White Board(PT Offistarindo)	596.998.600,00	356.400.000,00	240.598.600,00
	Pajak PPN & PPh	(2.063.560.000,00)		
	Jumlah Kerugian Negara	17.674.840.000,00	10.392.803.720,00	7.282.036.280,00

- Bahwa selisih dana yang keluar dari kas negara dikurangi dengan nilai barang/jasa yang diterima yaitu sebesar Rp.7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) dihitung sebagai kerugian keuangan Negara karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat penyimpangan dalam tahapannya. Keuntungan penyedia barang tidak dapat diperhitungkan karena terdapat penyimpangan-penyimpangan proses pengadaan barang baik dalam perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan.

Perbuatan Terdakwa **Suwarni Binti HARTO SUKARTO** melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** selaku Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 208 Tahun 2004 tanggal 24 Maret 2004 **bersama-sama dengan PURWANTO, SE Bin WAKIMAN, serta MULYADI HARTONO, SP. MM. Bin NADJIDI H. ABBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di POLITEKNIK NEGERI SAMBAS Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum tidak melaksanakan pekerjaan** Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen, Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 dan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan didalam kontrak kepada PURWANTO, SP, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa spesialis, sehingga atas perbuatan terdakwa, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp7.282.036.280,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen, Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik

Halaman 14 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas TA. 2015 Nomor : 93/LHP/XXI/12/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUWARNI selaku Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA yang bergerak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Mekanikal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00232-01/PB/1.824.271 yang beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Flat 16 Jakarta Pusat dalam menjalankan usahanya sengaja didirikan hanya untuk mendapatkan uang jasa/fee dari meminjamkan atau menyewakan perusahaan kepada orang yang memerlukannya guna mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, dan terkadang juga PT. KLATEN BERCAHAYA dipinjam hanya sebagai perusahaan pendamping maupun pelaksana/penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran sesuai bidang kerjanya, sebagaimana kesepakatan antara orang yang meminjam/menyewa PT. KLATEN BERCAHAYA ;
- Bahwa dalam meminjamkan perusahaan (PT. KLATEN BERCAHAYA) untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah biasanya terdakwa SUWARNI berkumpul dan berkantor di Komplek Bangunan Kebun Sirih No. 40 Flat 16 Jakarta Pusat yang dipergunakan untuk menunggu perusahaan/perorangan yang akan meminjam/menyewa perusahaan, dan ketika ada yang berminat untuk meminjam PT. KLATEN BERCAHAYA milik terdakwa SUWARNI tersebut maka terdakwa SUWARNI akan mendapatkan uang jasa/fee sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari perantara, kemudian Terdakwa SUWARNI akan menyerahkan legalitas perusahaan berupa contoh stempel perusahaan, contoh tandatangan Direktur, *password*, *user id* serta kop surat perusahaan, namun apabila perusahaan (PT. KLATEN BERCAHAYA) milik Terdakwa SUWARNI digunakan sebagai pelaksana/penyedia maka Terdakwa SUWARNI akan mendapatkan uang jasa/fee sebesar 0,5 % – 0,75 % dari nilai kontrak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SUWARNI adalah hanya menyiapkan legalitas perusahaan berupa contoh stempel perusahaan, contoh tandatangan Direktur, *password*, *user id* serta kop surat perusahaan, lalu diserahkan ke perantara, lalu jika perusahaan memenangkan lelang maka terdakwa SUWARNI yang melakukan penandatanganan kontrak, sedangkan seluruh dokumen lainnya seperti *down load* dokumen lelang, mengurus persyaratan dokumen penawaran, *up load* dokumen penawaran dilakukan oleh perusahaan yang meminjam.

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada tahun 2015, PURWANTO menghubungi BERLIANA SINAGA alias Bu ADE dan bertemu di Jl. Kebun Sirih No.40 Flat 16 Jakarta Pusat, dengan maksud untuk meminjam 5 (lima) Perusahaan di bidang Mekanikal yang akan digunakan untuk melakukan penawaran pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015, kemudian BERLIANA SINAGA Alias Bu ADE meminjam PT. KLATEN BERCAHAYA kepada terdakwa SUWARNI dikarenakan BERLIANA SINAGA Alias Bu ADE juga sering meminjamkan perusahaan milik Terdakwa SUWARNI kepada orang yang membutuhkan untuk mengikuti lelang pengadaan di instansi pemerintah.
- Bahwa Terdakwa SUWARNI kemudian menyerahkan dokumen legalitas perusahaan berupa SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), PKP (Perusahaan Kena Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Keterangan Domisili, Keterangan KADIN, Akte Pendirian, SPT Tahunan dan Laporan Bulanan Pajak, KTP Direktur dan Komisaris, kop surat, contoh stempel perusahaan, contoh tandatangan Direktur, *password* dan *user id* tersebut kepada BERLIANA SINAGA alias Bu ADE yang selanjutnya terdakwa SUWARNI mendapatkan uang jasa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari BERLIANA SINAGA alias Bu ADE.
- Bahwa oleh karena data-data perusahaan PT. KLATEN BERCAHAYA sudah diserahkan oleh Terdakwa SUWARNI kepada orang yang meminjam, maka Terdakwa tidak membuat lagi untuk penawaran-penawaran pekerjaan, yang selanjutnya proses penawaran pekerjaan dilakukan oleh PURWANTO.
- Bahwa setelah meminjam 5 (lima) perusahaan melalui BERLIANA alias Bu Ade antara lain : 1. PT. KLATEN BERCAHAYA, 2. PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, 3. PT. MARIABE SAMOR, 4. PT. BUNGA LESTARI dan 4. PT PONDOK HARAPAN GEMILANG, lalu PURWANTO bersama dengan RUBANIAH membuat dokumen penawaran lelang di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA, PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, PT. MARIABE SAMOR, PT. BUNGA LESTARI dan PT PONDOK HARAPAN GEMILANG sedangkan FINNY mengurus surat dukungan dari agen dan tenaga ahli, brosur, dan lain-lain.
- Bahwa perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada kelima perusahaan yang dipinjam oleh PURWANTO tersebut untuk mengikuti lelang di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 antara lain:

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- d. PT. Maju Jaya Teknik;
- e. PT. Jelita Citra Solusindo;
- f. PT. Offistarindo.

- Bahwa PURWANTO dalam membuat dokumen penawaran tersebut dilakukan dengan cara meniru tanda-tangan Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA, PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI, PT. MARIABE SAMOR, PT. BUNGA LESTARI dan PT PONDOK HARAPAN GEMILANG yang dijadikan dasar untuk melakukan penawaran, dengan format penawaran yang agak berbeda-beda supaya tidak kelihatan sama dengan harga penawaran yang dibuat mendekati PAGU anggaran, antara lain sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	% dari Pagu
1.	PT. PONDOK HARAPAN;	19.577.900.000,00	97,52 %
2.	PT. KLATEN BERCAHAYA;	19.738.400.000,00	98,32 %
3.	PT. ANGRILAM SIMTA M;	19.798.700.000,00	98,62 %
4.	PT. BUNGA LESTARI;	19.848.700.000,00	98,87 %
5.	PT. MARIABE SAMOR.	19.919.000.000,00	99, 22 %

- Bahwa dari 70 peserta lelang hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu perusahaan yang dipinjam oleh PURWANTO, dikarenakan secara teknis jenis barang yang ditawarkan sama dengan barang diminta oleh pihak Politeknik Sambas dan Panitia pengadaan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan evaluasi, sehingga tidak mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen penawaran yang telah dilakukan persekongkolan ataupun pengaturan kepada merek tertentu dimana semua dukungan dari supplier sama dengan nomor yang berurutan dan selisih harga penawaran mendekati persamaan, yang seharusnya lelang tersebut dibatalkan oleh Panitia Lelang, namun hal tersebut tidak dilakukan, malah membiarkannya, sehingga terjadi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan.
- Bahwa kelima perusahaan yang melakukan penawaran seluruhnya diundang oleh panitia untuk melakukan pembuktian kualifikasi tetapi hanya 2 (dua) perusahaan saja yang hadir yaitu PT. Klaten Bercahaya (Dirut terdakwa SUWARNI) dan PT. Bunga Lestari (Dirut YELMI) datang menghadap Panitia dan menunjukkan asli dokumen kualifikasi di atas. Dari hasil kualifikasi ditetapkan PT. Klaten Bercahaya ditetapkan selaku pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp.19.738.400.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu



rupiah).

- Bahwa Terdakwa SUWARNI tidak pernah melakukan penawaran pekerjaan akan tetapi karena perusahaannya (PT. KLATEN BERCAHAYA) memenangkan proses lelang, maka dilakukan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dengan Kontrak No. 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARNI selaku Dirut PT. KLATEN BERCAHAYA, dengan MULYADI selaku PPK yang dilakukan di ruang BAAK Politeknik Negeri Sambas, dimana seharusnya Terdakwa SUWARNI tidak berhak untuk menandatangani kontrak pekerjaan tersebut.
- Berdasarkan Perjanjian Kontrak No. 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 antara lain:

No.	Jenis Barang	Sat	Kuan titas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Vertikal Dryer				
	1.1 lathe with 1100mm/leadin g spindle	Unit	3,00	431.624.000,00	1.294.872.000,00
	1.2 Live Centre MK3	Unit	3,00	6.882.000,00	20.646.000,00
	1.3 Drill Chuck, quick action up to 13mm shank diam	Unit	3,00	7.078.000,00	21.234.000,00
	1.4 Quick action tool holder	Unit	3,00	23.596.000,00	70.788.000,00
	1.5 Tool holder slicing tool	Unit	3,00	6.390.000,00	19.170.000,00
	1.6 HSSE turning tools square, 10x10x100mm	Unit	3,00	2.457.000,00	7.371.000,00
	1.7 Coolant emulsion for the metal removing working 1L	Unit	3,00	1.769.000,00	5.307.000,00
	1.8 Coolant system	Unit	3,00	46.700.000,00	140.100.000,00
2.	Milling Machine				
	2.1 precision	Unit	4,00	517.163.000,00	2.068.652.000,00



	milling machine				
	2.2 Chuck for milling machine	Unit	4,00	16.222.000,00	64.888.000,00
	2.3 Precision Collets 3,6 and 8mm	Unit	4,00	14.256.000,00	57.024.000,00
	2.4 Machine Vice	Unit	4,00	11.306.000,00	45.224.000,00
	2.5 End Mill Starter Set 3,6 and 8mm	Unit	4,00	4.915.000,00	19.660.000,00
	2.6 Coolant system	Unit	4,00	47.685.000,00	190.740.000,00
	2.7 Coolant emulsion:for the metal removing working, 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00
	2.8 Bed way oil for slideways 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00
3.	Internal Combustion Engine Test Bed				
	3.1 Basic Unit with Control Unit, Electrical Starting	Unit	1,00	3.747.958.000,00	3.747.958.000,00
	3.2 4-stroke Petrol Engine (Air Cooled)	Unit	1,00	200.572.000,00	200.572.000,00
	3.3 Exhaust Gas Temperature Measuring Unit	Unit	1,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	3.4 Exhaust Gas Calorimeter	Unit	1,00	621.382.000,00	621.382.000,00
	3.5 Lean/Rich Mixture Device for Petrol Engines	Unit	1,00	292.993.000,00	292.993.000,00
	3.6 Auxiliary cooling Unit	Unit	1,00	896.678.000,00	896.678.000,00
	3.7 T156D/2	Unit	1,00	435.557.000,00	435.557.000,00



	Kit Chemical Analysis of Exhaust Gases				
	3.8 SAD/END Data Acquisition System of T113D	Unit	1,00	1.130.679.000,00	1.130.679.000,00
	3.9 T156D/1 Kit Chemical Analysis Exhaust Gases	Unit	1,00	953.703.000,00	953.703.000,00
	3.10 Opacimeter to Analyse Diesel Fumes	Unit	1,00	375.582.000,00	375.582.000,00
4.	Interactive White Board	Set	2,00	271.363.000,00	542.726.000,00
5.	Mechanical Drives 1 Learning System	Unit	1,00	1.267.049.000,00	1.267.049.000,00
6.	Mechanical Drives 2 Learning System	Unit	1,00	700.529.000,00	700.529.000,00
7.	Mechanical Drives 3 Learning System	Unit	1,00	634.655.000,00	634.655.000,00
8.	Measurement Tools 1 Learning System, 96-MES1	Set	1,00	452.270.000,00	452.270.000,00
9.	Measurement Tools 2 Learning System, 96-MES2	Set	1,00	108.151.000,00	108.151.000,00
10	20 seats Multimedia Courseware-Measurement	Set	1,00	162.227.000,00	162.227.000,00



	Tools 2, MB726				
	Measurement				
11	Tools 3 Learning System, 96- MES3	Set	2,00	80.662.000,00	161.324.000,00
12	20 seats Multimedia Courseware- Measurement Tools 3,CD- B727	Set	1,00	196.639.000,00	196.639.000,00
13	Mechanical System 1 Learning System, 96- MEC1	Set	1,00	437.523.000,00	437.523.000,00
14	SkillACE Class Management System, 94- CMS-2	Set	1,00	155.345.000,00	155.345.000,00
15	Sparepart For Pneumatic & Hydarulic	Set	1,00	255.630.000,00	255.630.000,00
	JUMLAH				17.944.000.000,00
	PPn 10 %				1.794.400.000,00
	TOTAL				19.738.400.000,00
	KESELURUHAN				19.738.400.000,00
	DIBULATKAN (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)				19.738.400.000,00

- Bahwa kemudian Terdakwa SUWARNI diminta oleh Ibu Ade ke notaris atas permintaan Purwanto untuk membuat Akta Kuasa Direksi untuk pembuatan rekening, dengan notaris Novianti, yang menghadap kepada Purwanto sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 22 tahun 2015 dengan isi, terdakwa SUWARNI memberikan kuasa kepada Purwanto untuk membuka rekening PT. KLATEN BERCAHAYA dan memasukkan, memindahkan dan menarik dana dari rekening tersebut dengan Nomor rekening an. PT. KLATEN BERCAHAYA pada Bank BTN Kuningan Jakarta Nomor: 00001.01.30.000832.6.
- Bahwa Terdakwa Suwarni (Dirut PT Klaten Bercahaya) selaku pemenang lelang mengalihkan seluruh pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Sambas TA 2015



kepada PURWANTO dengan menerima fee sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Berliana Alias Bu Ade sebagai kompensasi atas peminjaman PT. KLATEN BERCAHAYA.

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis".
- Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 tersebut untuk pembayaran secara langsung dari KPPN Singkawang ke Pihak Ketiga (pemenang tender/ PT.KLATEN BERCAHAYA) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran antara lain:
 - a) Pembayaran belanja modal Uang muka (20%) (Bruto sebelum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.3.947.680.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan PPN 10 % dari uang muka 20 % dengan jumlah Rp.358.880.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dengan PPh dari uang muka 20 % dengan jumlah Rp.53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp3.534.968.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 07 Juli 2015;
 - b) Pembayaran termin I (Bruto sebelum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.11.053.504.000,00 (sebelas miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2015 dengan PPN 10 % dengan jumlah Rp1.004.864.000,00 (satu miliar empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dengan PPh jumlah Rp150.729.600,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp9.897.910.400,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 29 Desember 2015;

Halaman 22 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



c) Pembayaran termin II (Bruto sebelum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp.4.737.216.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2015 dengan PPN 10 % dengan jumlah Rp.430.656.000,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dengan PPh jumlah Rp.64.598.400,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), berdasarkan Laporan Rekap SP2D atas SPM total yang dibayarkan setelah dikurangi PPN, PPH adalah Rp.4.241.961.600,00 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal selesai SP2D adalah 29 Desember 2015.

- Sedangkan mekanisme pembayaran untuk pengadaan tersebut adalah adanya permintaan dari PT. Klaten Bercahaya (yang dibuat oleh RUBANIAH) untuk pembayaran uang muka, termin I dan termin II kepada MULYADI HARTONO selaku PPK, setelah PPK memeriksa keabsahan dokumen maka PPK membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan kepada PPSPM, lalu PPSPM membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PPSPM ditujukan ke KPPN Singkawang, KKPN Singkawang menerbitkan SP2D dan dari KPPN Singkawang langsung membayarkan ke penyedia barang (PT. KLATEN BERCAHAYA) dengan No. Rek. : 0000101300008326 a.n. PT. KLATEN BERCAHAYA pada Bank BTN cab. KUNINGAN JAKARTA.
- Bahwa akibat Terdakwa SUWARNI tidak melaksanakan pekerjaan dengan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PURWANTO, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), memperkaya Igna Suherli selaku orang yang mengendalikan Purwanto sebesar Rp.3.179.035.470,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Memperkaya Istiana selaku Direktur PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kurang lebih sebesar Rp.2.544.342.260,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), memperkaya Direktur PT. Maju Jaya Tehnik kurang lebih sebesar Rp.1.558.658.550,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa dalam penghitungan investigatif yang mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara

Halaman 23 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 Nomor: 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dimana nilai kerugian tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan nilai pembayaran yang telah dikeluarkan oleh negara dikurangi dengan nilai riil barang yang diterima oleh Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Item kontrak	Nilai Pembayaran Netto	Nilai Riil Barang	Selisih
1.	Vertical Dryer Milling Machine Internal Combustion Engine Test Bed (PT Jelita Citra Solutindo)	14.156.925.200,00	7.410.271.720,00	6.746.653.480,00
2.	Mechanical Drives 1 Learning System Mechanical Drives 2 Learning System Mechanical Drives 3 Learning System Measurement Tools 1 Learning System 96 MES 1 Measurement Tools 2 Learning System 96 MES 2 20 Seats Multimedia Courseware- Measurement Tools2 MB726 Measurement Tools 3 Learning System 96 MES 3 20 Seats Multimedia Courseware- Measurement Tools3 CD B727 Mechanical System 1 Learning System, 96- MEC1 SkiiiACE Class Management System, 94-CMS-2 (PT Maju Jaya Teknik)	4.703.283.200,00	2.439.132.000,00	2.264.151.200,00
3.	Sparepart For Pneumatic & Hydraulic (PT Giwang Kanaka)	281.193.000,00	187.000.000,00	94.193.000,00
4.	Interactive White Board(PT Offistarindo) Pajak PPN & PPh	596.998.600,00 (2.063.560.000,00)	356.400.000,00	240.598.600,00

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



No	Item kontrak	Nilai Pembayaran Netto	Nilai Riil Barang	Selisih
	Jumlah Kerugian Negara	17.674.840.000,00	10.392.803.720,00	7.282.036.280,00

- Bahwa selisih dana yang keluar dari kas negara dikurangi dengan nilai barang/jasa yang diterima yaitu sebesar Rp.7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) dihitung sebagai kerugian keuangan Negara karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat penyimpangan dalam tahapannya. Keuntungan penyedia barang tidak dapat diperhitungkan karena terdapat penyimpangan-penyimpangan proses pengadaan barang baik dalam perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan.

Perbuatan Terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membebaskan pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan uang pengganti tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan dalam hal tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan dengan subsidair 1(satu) tahun penjara untuk keseluruhan uang pengganti yang dibebankan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. **Dokumen (a) :**
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari pondokharapan_gemilang@yahoo.co.id kepada PT_GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 225/GK-PHG/5/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
 - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 014/Dir-GK/V/15 tanggal 18 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari angrilam_mandiri@yahoo.co.id kepada PT_GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 270/GK-ASM/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
 - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 049/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari blestari390@yahoo.com kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 290/GK-KB/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 060/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari mariabe_samor@yahoo.co.id kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 292/GK-MS/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 053/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari kltn cahaya kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 272/GK-KB/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 045/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sertifikat Keaslian Barang Nomor: 046/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Garansi dan Purna Jual Nomor: 047/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA menyatakan jaminan untuk PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan teknis Nomor: 048/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2017 dari PT. GIWANG KANAKA beserta 2 (dua) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate Of Reseller dari FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA tanggal 28 Desember 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Brosur dan Spesifikasi Alat-alat dari PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Certificate FESTO ISO 9001:2008 PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 056/FIN.GK/VI/2015 sebesar Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-15.30942715 berdasarkan PO Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 083/FIN.GK/VIII/2015 sebesar Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.39660759 tanggal 06 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Juli 2017 bukti setor tunai (uang muka) BPK PURWANTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Agustus 2017 bukti setor tunai (pelunasan) BUDIYONO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang No Surat Tanda Terima 000225 tanggal 02 September 2017 ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pengiriman barang Invoice Nomor: 040-000-15-00000067 tanggal 02 September 2017 dengan ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir).
- b. Dokumen (b) :**
- 1 (satu) lembar print out permintaan harga alat menggunakan email: dari cahayaklt@yahoo.com kepada info@jitrasindo.com (copy atau legalisir)

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Kelengkapan Surat Dukungan menggunakan email: dari cahayaklt@gmail.com kepada info@jitrasing.com (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Nomor: 036/PT-KB/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang permohonan Penawaran Harga dan Surat Dukungan dan spesifikasi alat (copy atau legalisir);
- 1 (satu) formulir permohonan surat dukungan PT. JELITA CITRA SOLUSINDO tanggal 18 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa dokumen tender dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada SUWARNI selaku Direktur Utama PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat Lampiran Penawaran Harga dan Spesifikasi Teknis Nomor: 0467/IJCS/POLTESA/SPH/AR/V/15 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir)
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 0471/JCS/Poltesa/SD/AR/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Daftar Tenaga Ahli/Teknisi PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DNV Business Assurance management System Certificate Letter Nomor: CERT-09225-2001-AQ-TRI-SINCERT PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate of Attendance Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 3 (tiga) lembar Letter of Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar brosur alat The cool tool education (copy atau legalisir);
- 4 (empat) lembar brosur alat Didacta (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Permohonan Harga Discount atas barang terlampir Nomor: 010/PT-KB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari PT.

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Discount Nomor: 0547/JCS/POLTESA/SJ/AR/VI/15 tanggal 12 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar Purchase Order Nomor: 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 01/JCS-KB/PJB-SAMBAS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 antara PT. JELITA CITRA SOLUSINDO dan Sdr. PURWANTO selaku Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Nomor: 0635/JCS/KB/SPUM/NL/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp.1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/VI/15 sebesar Rp.1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp.1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar slip bukti transfer pembayaran melalui Bank BTN kepada No. Rekening: 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp.203.707.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan traksi tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.909.161.000,00

Halaman 30 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 07 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 3 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 12 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.431.457.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran ke 4 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 14 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp.995.461.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 20 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 1 70% Barang Ready Nomor: 1019/JCS/KB/PT1/NL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp.2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 006/INV/JCS/KB-NL/X/15 sebesar Rp.2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-006/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp.2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 1213/JCS/KB/PT1/NL/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 009/INV/JCS/KB-NL/XII/15 sebesar Rp.4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-009/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 2 Pelunasan Nomor: 002/JCS/KB/PT2/NL/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp.995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/I/16 sebesar Rp.995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp.995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BTN kepada No. Rekening : 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp.5.134.827.500,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER beserta spesifikasi barang dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1023/JCS/KB/SJ1/YH/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 4 (empat) unit alat Milling Machine Merk The Cool Tool type F12A215 dan 3 (tiga) unit alat Lathe Machine Merk The Cool Tool type K11A11 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1072/JCS/KB/SJ2/YH/X/2015 Tanggal 30 November 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out Informasi ketersediaan waktu dan Berita acara penarikan alat menggunakan email: dari yogi@jitrasingdo.com kepada mulyadihartono73@yahoo.com (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat permohonan penarikan dan informasi ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT. JELITA CITRA SINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 14 Desember 2015 oleh PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training (Tambahan) 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.002-15.61969962 (copy atau legalisir);

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar agenda surat keluar PT. JELITA CITRA SOLUSINDO pada bulan Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 025/CBT-PNK/D/X/15 tanggal 20 Oktober 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 20 Oktober 2015 (Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 027/CBT-PNK/D/XI/15 tanggal 30 November 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 30 November 2015(Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 01/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 02/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir).

c. Dokumen (c) :

- 1 (satu) Lembar print out pengiriman email surat permintaan harga dari PT. KLATEN BERCAHAYA Kepada PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dukungan Nomor: 025/MJT/SD/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan purna jual dan garansi Nomor: 026 / MJT / SJPJG / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 027 / MJT / SPMUCP / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);

Halaman 34 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tenaga Teknis Nomor: 028 / MJT / SKTK / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 16 (enam belas) lembar surat informasi harga Nomor: MJT-JKT057 Tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 12 (dua belas) lembar surat Pesanan/ PO Nomor: 03/KL/PO/VI/2015 Tanggal 8 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Surat tagihan Nomor: 201 /INV-PYP/XI/2015 PT. PRADYA YASA PRATAMA AACL Tanggal 16 November 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 574.491.550,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 2.297.967.000,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 11 Januari 2016 untuk pembayaran DP 20 % Sebesar Rp.225.066.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 23 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 27 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp.400.266.000,00 (empat ratus juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor seri: 010.001-16.07118576 AN. PT. MAJU JAYA TEKNIK tanggal 05 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dari PT. MAJU JAYA TEKNIK perihal Daftar Hadir pelatihan Peralatan Tanggal 10 Desember 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 029/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 030/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 031/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 032/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 033/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 034/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 035/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 036/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 037/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 038/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 039/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 040/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 041/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 042/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 043/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 044/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. MAJU JAYA TEKNIK Nomor: 100103250-P tanggal 19 November 2015 Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga barang Nomor: MJT-JKT001-reV3 tanggal 13 Januari 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada Politeknik Negeri Sambas (MESIN) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Manufactures Authorization Amatrol PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Purchase Order (PO) Nomor: 003/IND/PO-MJT/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK ke vendor AMATROL (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman RTGS tanggal 11 September 2015 ditujukan kepada AMATROL sebesar \$308.315,17 pengirim JEPRI HASUDUNGAN SIMATUPANG (copy atau legalisir).

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



d. Dokumen (d) :

- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: 31.73.14.3303.06.15.ASP tanggal 10 Juni 2015 Nilai Rp. 3.947.680.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka tanggal 10 Juni 2015 dari PT. Berdikari Insurance;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/ASP-P/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal permohonan persetujuan penerbitan surety bond jaminan uang muka dari PT. ANDROMEDA SYNERGI PRATAM kepada PT. ASURANSI BERDIKARI. (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle ringkasan perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Neraca Keuangan PT. KLATEN BERCAHAYA per 31 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Laporan keuangan PT. Klaten Bercahaya untuk tahun yang berakhir tanggal pada 31 Desember 2014 dan laporan auditor Independen (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO No : 0471/jcs/Poltesa/SD/AR/V/15 tanggal 20 mei 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA(fotocopy/legalisir).

e. Dokumen (e) :

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);



- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak Nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

f. Dokumen (f)

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

g. Dokumen (g) :

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Pemerintah Daerah Kab. Sambas Nomor: 800 1168.cl/BKD-B tanggal 16 Oktober 2013 perihal bantuan tenaga PNS (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 037.1/KP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle DIPA satker Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 Nomor: SP DIPA-042.04.2.400031/2015 tanggal 15 april 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 Nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar beserta lampiran 2 (dua) lembar surat pesanan (SP) nomor PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan 1 (satu) bundle spesifikasi teknis kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pekerjaan pengadaan peralatan jurusan teknik mesin, manajemen informatika dan agrobisnis (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) Nomor: 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin I tanggal 23-12-2015 Nomor 00130 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat dari panitia penerima hasil pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I Nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin II tanggal 23-12-2015 Nomor 00131 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 41 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II Nomor: 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara): BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Laporan Daftar SP2D SATKER tanggal: s/d 03 maret 2017 (fotocopy/legalisir).

h. Dokumen (h) :

- 1 (satu) lembar SK pengangkatan saksi sebagai PNS berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor: SK.821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2005;
- 2 (dua) lembar SK dari Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal pengangkatan pejabat pembendaharaan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204580/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2014 mulai 01 Januari 2014 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 149559/A.A3/KU/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2013 mulai 01 Nopember s.d. 31 Desember 2013 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 142/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK2 untuk bulan Februari, Maret, April tahun 2015 sebesar Rp.7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 42 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 288/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2035/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2389/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1827/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Nopember tahun 2015 sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1831/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1608/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Oktober Tahun 2015 sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1716/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1349/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015 sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015 sebesar Rp.12.120.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 760/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 141/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Mei tahun 2015 sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor : 287/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 140/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1 dan PPSPM untuk bulan April tahun 2015 sebesar Rp.3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 286/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 139/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni

Halaman 44 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp 8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 285/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 720/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 764/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 815/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1031/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1338/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1348/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1607/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
(fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1715/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1826/XI/2015 tanggal 20 nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor:1830/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2034/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2388/XII/2015 tanggal 16 Desembe 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 725/VII/2015 tanggal 28Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Panitia pengadaan sebesar Rp.9.550.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHP sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2489/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir).

i. Dokumen (i) :

- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 025/ KP/2017 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 001.1/ KP /2015 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 116/ KL/2014 Tentang Tim Penyusun Perencanaan dan Anggaran Politeknik Negeri Sambas tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Nomor: 1371/E1.1/TU/2015 perihal Penelitian RKA-KL APBN sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri TA. 2015 tanggal 11 Maret 2015(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Alokasi Anggaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2015 Politeknik Negeri Sambas tanggal 9 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Catatan penelaahan Sarpras DITJEN DIKTI tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 505/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Revisi Usulan APBN TA. 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker tahun anggaran 2015 Satuan Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2015 Unit Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Master Plan dan DED pembangunan Gedung Kuliah, Auditorium, Laboratorium, Bengkel dan Sarana Kampus tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin Manajemen Informatika dan Agrobisnis tanggal 17 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah, Laboratorium dan Bengkel tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis APBN 2015 (asli atau dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Analisa Kebutuhan Mesin (asli atau dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Analisa Kebutuhan Mesin perkakas (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Analisa Kebutuhan Laboratorium Politeknik Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2017 (asli atau dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 330/ MPK.A4/KP/2013 tanggal 12 September 2013 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 0746/PL37/KU/2015 tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2015 atas nama TEDI HERYANTO, S.Pd, MM (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama TEDI HERYANTO(fotocopy/legalisir).

j. Dokumen (j) :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.13/154/UP-C TAHUN 2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (asli/dilegalisir);

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama LKPP RI tanggal 01 Januari 2011 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel kerangka acuan kegiatan (Term Of Reference) tanggal 10 Maret 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Permohonan peralatan praktikum ketua jurusan teknik mesin tanggal 9 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor: 0830/PL37/TU/2015 tanggal 13 April 2015, beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar alat dan harga peralatan laboratorium Mandiri Makmur Perkasa tanggal 15 April 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar penawaran harga Mandiri Makmur Perkasa No. PH.40-a/Poltesa/X/14 tanggal 8 Oktober 2014(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Mavisindo Jaya tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar Quotation PT. MAVISINDO JAYA tanggal 6 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar harga peralatan laboratorium PT. Rizki Citra Eratama tanggal 15 April 2017 (fotocopy/legalisir);

Halaman 49 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 12 (dua belas) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Price list laboratory equipment PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 15 April 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat PT. Jelita Citra Solusindo Our Ref.: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat penawaran harga PT. Offistarindo Adhiprima No.Ref: 0395-a/GOV.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat penawaran harga PT. Giwang Kanaka No. 200/GK POLTESA/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Jelita Citra Solusindo (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Offistarindo Adhiprima (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Maju Jaya Teknik (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Giwang Kanaka (asli/dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel Lampiran Kontrak Nomor: 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Klaten Bercahaya tanggal 15 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah (fotocopy/legalisir);

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan: 31.73.1.4.3303.06.15 A5P tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) nomor : 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 10/BA/ALAT/POLTEK/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Referensi Bank BTN No. 3479/S/JKK.UT/C/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Laporan Rencana Penarikan Dana Harian tanggal 26 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II Nomor: 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang WKJT PTK No TTPB: 376815 beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima cap Poltesa, 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang tanggal 4 November 2015 dan 1 (satu) lembar berita acara pemasangan dan pelatihan (instalasi & training) tanggal 4 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Consignment Note No. 122390 pengiriman tanggal 31 November 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar surat pengiriman barang No: 003/SPB-MJT/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) : BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan penarikan dan informatika ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita acara penarikan barang PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 52 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima dari PT.Jelita Citra Solusindo tanggal 22 Januari 2016 (fotocopy/legalisir).

k. Dokumen (k) :

- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Surat Pesanan (SP) Nomor : PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima hasil Pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: PPK/02/SPPB/ALAT/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: Permohonan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 003/PL37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Rekomendasi/penyampaian Hasil Pemeriksaan Alat Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) (asli atau dilegalisir).

l. Dokumen (l) :

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2006 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: SK.813/001/BKD-C tanggal 30 Maret 2005 (fotocopy/legalisir);

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.2.2/09/BKD-B Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 067/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada APRIADI, SP 197004132005021002 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.1/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada BKP4K Kab. Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.2/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada Kepala Dinas PUBMPESDM (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Kode Lelang: 4101025 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. PONDOK HARAPAN (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. ANGGILAM SIMTA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Nomor: PPK/01/02/ALAT/2015 tanggal 04 Mei 2015 surat permohonan untuk lelang (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Dokumen Pemilihan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis TA. 2015 (fotocopy/legalisir).

m. Dokumen (m) :

Halaman 54 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani seluruh anggota PPHP (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/02/SPPB/DED/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: permohonan pemeriksaan pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 003/PL 37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 perihal rekomendasi/penyampaian hasil pemeriksaan alat dalam rangka serah terima pertama (PHO) kepada PPK (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 4 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015(fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar BA serah terima Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 9 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada PPK tanggal 09 Desember 2015 tentang keterlambatan barang (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/03/SPPB/DED/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan tahap 2 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2016 tanggal 26 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);

n. Dokumen (n) :

- 1 (satu) lembar surat PT. Jelita Citra Solusindo (JITRASINDO) Nomor: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 selaku Direktur ISTIANA YULIANTI berikut 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga No. 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dan 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir).
- 1 (satu) lembar surat PT. Rizki Citra Eratama Nomor: 085/PH-Q/RCE/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur A. FARID berikut 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar surat PT. Mandiri Makmur Perkasa dengan surat Nomor: PH.40-A/PoLTESA/X/14 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani Direktur Utama Sdr. ANTONI berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 13 (tiga belas) lembar surat PT. Maju Jaya Teknik dengan surat QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh JEPRI SIMATUPANG (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat PT. INDOTEK JAYA KHARISMA dengan surat Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RITA INDRAYANI (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat PT. Mavisindo Jaya tanpa Nomor: Mav01172015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh NADIA (tanpa keterangan jabatan) berikut 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA dengan surat Nomor: 0395-a/Gov.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh selaku Sales Manager RATIH WIDYASTUTI, SE berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Giwang Kanaka dengan surat Nomor: 200/GK-Poltesa/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh selaku Direktur JOHNNY N. TESIMAN(Fotocopy/legalisir).

o. Dokumen (o) :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam Silver Type N550J beserta 1 (satu) buah Charger Merk ASUS.

p. Dokumen (p) :

- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam Putih Tipe Aspire No. Seri E5-473G-31E5 berikut 1 (satu) unit Charger;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam No. Seri N550J beserta 1 (satu) unit charger.

q. Dokumen (q) :

- 1 (satu) bundel print out rekening koran PT. GIWANG KANAKA pada Bank BNI daribulanJunitahun 2015 s.d.bulanDesembertahun 2015 (copy ataulegalisir);

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pricelist PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor: 026/GK-F/sambas/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. FESTO (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor: 4220429822 dari PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pembayaran PT. GIWANG KANAKA melalui Bank BNI kepada PT. FESTO dengan No. Rekening: 0020305000 Transaksi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp.1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.001-15.76143282 (copy ataulegalisir).

r. Dokumen (r) :

- 1 (satu) lembar INVOICE 20150661 date 07/09-15 The Cool Tool Kepada PT. Jelita Citra Solusindo;
- 2 (dua) lembar FATTURA INVOICE NO. 31 tanggal 02 Oktober 2015 kepada PT. Jelita Citra Solusindo;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening: 036201000495308 atas nama PT. Jelita Citra Solusindo;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu SUWARNI Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA dengan penerima Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu RAMINCE FARIDAWATI Direktur PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG dengan penerima Sdr. SIMIN pada tanggal 19 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu PESTA RIA SIMARMATA Direktur PT. MARIABE SAMOR dengan penerima ANNI pada tanggal 21 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu YELMI Direktur PT. BUNGA LESTARI dengan penerima Sdr. PURWANTO pada tanggal 22 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu TIANGGUR Direktur PT. ANGGRILAM SIMTA MANDIRI dengan penerima Sdr. MULYONO pada tanggal 21 Mei 2015;

Halaman 57 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar AVVISO DI SPEDIZIONE PACKING LIST, DIDACTA ITALIA S.r.l. destinatario consiegne PT. JELITA CITRA SOLUSINDO, Torino, 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Pack.List Order 01/PO_JCS/SAMBAS/6/2015 + 04/PO_JCS/TNLTS/7/2015 tanggal 7 September 2015.

s. Dokumen (s) :

- 1 (satu) unit Komputer laptop merk ASUS, warnahitam, model: A43S, MB Ver.: K43SA, ID:3C, B9NOBC219223388, A43SA-VXO9OD, Check Number: 6620;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 5 warna silver model A1429 FCC ID:BCG-E2599A IC:579C-E2610A IMEI: 013415009722914 (dalamkeadaanmati).

t. Dokumen (t) :

- 1 (Satu) ikat berkas/surat-surat yang terdiri berbagai macam surat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud;
- 1 (satu) unit hp esia warna hitam berikut 1 (satu) buah kartunya/simcard;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam berikut satu buah kartunya/simcard.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam smartfren warna hitam berikut satu buah kartunya/ simcard
- 1 (satu) unit handphone wana putihabu-abu berikut satu buah simcard/ kartunya.

u. Dokumen (u) :

- 1 (satu) buah kartu handphone/simcard nomor 081289361829

v. Dokumen (v) :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit L745 PART NO. PSK0YL-02200M, SERIAL NO. 9B092622W, warna silver kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 7 warna Gold model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.;

**Digunakan sebagai Barang Bukti dalam Berkas Perkara
PURWANTO, SE. Bin SUKIMAN**

5. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 58 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Dokumen (a):**
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari pondokharapan_gemilang@yahoo.co.id kepada **PT.GIWANG KANAKA** (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 225/GK-PHG/5/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 014/Dir-GK/V/15 tanggal 18 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari angrilam_mandiri@yahoo.co.id kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 270/GK-ASM/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 049/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari blestari390@yahoo.com kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 290/GK-KB/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 060/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email : dari mariabe_samor@yahoo.co.id kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 292/GK-MS/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 053/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari klt n cahaya kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 272/GK-KB/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 60 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 045/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sertifikat Keaslian Barang Nomor: 046/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Garansi dan Purna Jual Nomor: 047/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA menyatakan jaminan untuk PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan teknis Nomor: 048/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2017 dari PT. GIWANG KANAKA beserta 2 (dua) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate Of Reseller dari FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA tanggal 28 Desember 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Brosur dan Spesifikasi Alat-alat dari PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Certificate FESTO ISO 9001:2008 PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 056/FIN.GK/VI/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir)
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-15.30942715 berdasarkan PO Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 083/FIN.GK/VIII/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.39660759 tanggal 06 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Juli 2017 bukti setor tunai (uang muka) BPK PURWANTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Agustus 2017 bukti setor tunai (pelunasan) BUDIYONO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang No Surat Tanda Terima 000225 tanggal 02 September 2017 ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pengiriman barang Invoice Nomor: 040-000-15-00000067 tanggal 02 September 2017 dengan ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir).

b. Dokumen (b):

- 1 (satu) lembar print out permintaan harga alat menggunakan email: dari cahayaklt@yahoo.com kepada info@jitrasingdo.com (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar print out Kelengkapan Surat Dukungan menggunakan email: dari cahayaklt@yahoo.com kepada info@jitrasingdo.com (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Nomor: 036/PT-KB/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang permohonan Penawaran Harga dan Surat Dukungan dan spesifikasi alat (copy atau legalisir);
- 1 (satu) formulir permohonan surat dukungan PT. JELITA CITRA SOLUSINDO tanggal 18 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa dokumen tender dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada SUWARNI selaku Direktur Utama PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat Lampiran Penawaran Harga dan Spesifikasi Teknis Nomor: 0467/IJCS/POLTESA/SPH/AR/V/15 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir)
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 0471/JCS/Poltesa/SD/AR/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT.

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Daftar Tenaga Ahli/Teknisi PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DNV Business Assurance management System Certificate Letter Nomor: CERT-09225-2001-AQ-TRI-SINCERT PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate of Attendance Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 3 (tiga) lembar Letter of Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar brosur alat The cool tool education (copy atau legalisir);
- 4 (empat) lembar brosur alat Didacta (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Permohonan Harga Discount atas barang terlampir Nomor: 010/PT-KB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Discount Nomor: 0547/JCS/POLTESA/SJ/AR/VI/15 tanggal 12 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar Purchase Order Nomor: 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 01/JCS-KB/PJB-SAMBAS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 antara PT. JELITA CITRA SOLUSINDO dan Sdr. PURWANTO selaku Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Nomor: 0635/JCS/KB/SPUM/NL/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/VI/15 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar slip bukti transfer pembayaran melalui Bank BTN kepada No. Rekening: 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp203.707.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan traksi tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp909.161.000,00 (sembilan ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 07 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 3 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 12 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp431.457.000,00

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



(empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran ke 4 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 14 Januari 2016 (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp995.461.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 20 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 1 70% Barang Ready Nomor: 1019/JCS/KB/PT1/NL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 006/INV/JCS/KB-NL/X/15 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-006/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor: 1213/JCS/KB/PT1/NL/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 009/INV/JCS/KB-NL/XII/15 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-009/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat

Halaman 65 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 2 Pelunasan Nomor: 002/JCS/KB/PT2/NL/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/I/16 sebesar Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BTN kepada No. Rekening: 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp5.134.827.500,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER beserta spesifikasi barang dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1023/JCS/KB/SJ1/YH/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 4 (empat) unit alat Milling Machine Merk The Cool Tool type F12A215 dan 3 (tiga) unit alat Lathe Machine Merk The Cool Tool type K11A11 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1072/JCS/KB/SJ2/YH/X/2015 Tanggal 30 November 2015 (copy atau legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out Informasi ketersediaan waktu dan Berita acara penarikan alat menggunakan email: dari yogi@jitrasingdo.com kepada mulyadihartono73@yahoo.com (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat permohonan penarikan dan informasi ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT. JELITA CITRA SINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 14 Desember 2015 oleh PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training (Tambahan) 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.002-15.61969962 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar agenda surat keluar PT. JELITA CITRA SOLUSINDO pada bulan Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 025/CBT-PNK/D/X/15 tanggal 20 Oktober 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 20 Oktober 2015 (Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 027/CBT-PNK/D/XI/15 tanggal 30 November 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 30 November 2015 (Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 01/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 02/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir).

c. Dokumen (c):

- 1 (satu) Lembar print out pengiriman email surat permintaan harga dari PT. KLATEN BERCAHAYA Kepada PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dukungan Nomor: 025 / MJT / SD / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan purna jual dan garansi Nomor: 026 / MJT / SJPJG / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 027 / MJT / SPMUCP / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tenaga Teknis Nomor: 028 / MJT / SKTK / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 16 (enam belas) lembar surat informasi harga Nomor: MJT-JKT057 Tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 12 (dua belas) lembar surat Pesanan/ PO Nomor: 03 / KL / PO / VI / 2015 Tanggal 8 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Surat tagihan Nomor: 201 /INV-PYP/XI/2015 PT. PRADYA YASA PRATAMA AAACL Tanggal 16 November 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp574.491.550,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 januari 2016 sebesar Rp2.297.967.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus senam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 11 Januari 2016 untuk pembayaran DP 20 % Sebesar Rp225.066.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 23 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 27 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp400.266.000,00 (empat ratus juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor seri: 010.001-16.07118576 AN. PT. MAJU JAYA TEKNIK tanggal 05 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dari PT. MAJU JAYA TEKNIK perihal Daftar Hadir pelatihan Peralatan Tanggal 10 Desember 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 029/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 030/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 031/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 032/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir)

Halaman 69 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 033/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 034/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 035/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 036/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 037/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 038/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 039/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 040/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 041/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 042/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 043/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 044/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. MAJU JAYA TEKNIK Nomor: 100103250-P tanggal 19 November 2015 Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga barang Nomor : MJT-JKT001-reV3 tanggal 13 Januari 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada Politeknik Negeri Sambas (MESIN) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Manufactures Authorization Amatrol PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Purchase Order (PO) Nomor: 003/IND/PO-MJT/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK ke vendor AMATROL (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman RTGS tanggal 11 September 2015 ditujukan kepada AMATROL sebesar \$308.315,17 pengirim JEPRI HASUDUNGAN SIMATUPANG (copy atau legalisir).

d. Dokumen (d):

- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: 31.73.14.3303.06.15.ASP tanggal 10 Juni 2015 Nilai Rp3.947.680.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka tanggal 10 Juni 2015 dari PT. Berdikari Insurance;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/ASP-P/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal permohonan persetujuan penerbitan surety bond jaminan uang muka dari PT. ANDROMEDA SYNERGI PRATAM kepada PT. ASURANSI BERDIKARI. (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle ringkasan perjanjian kontak Nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Neraca Keuangan PT. KLATEN BERCAHAYA per 31 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Laporan keuangan PT. Klaten Bercahaya untuk tahun yang berakhir tanggal pada 31 Desember 2014 dan laporan auditor Independen (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO No : 0471/jcs/Poltesa/SD/AR/V/15 tanggal 20 mei 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA(fotocopy/legalisir).

Halaman 71 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



e. Dokumen (e) :

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan Nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

f. Dokumen (f)

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan Nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak Nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

g. Dokumen (g):

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Pemerintah Daerah Kab. Sambas Nomor: 800 1168.cl/BKD-B tanggal 16 Oktober 2013 perihal bantuan tenaga PNS (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 037.1/KP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);

Halaman 73 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle DIPA satker Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 Nomor: SP DIPA-042.04.2.400031/2015 tanggal 15 april 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 Nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar beserta lampiran 2 (dua) lembar surat pesanan (SP) Nomor PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan 1 (satu) bundle spesifikasi teknis kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pekerjaan pengadaan peralatan jurusan teknik mesin, manajemen informatika dan agrobisnis (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) Nomor: 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin I tanggal 23-12-2015 Nomor 00130 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat dari panitia penerima hasil pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I Nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin II tanggal 23-12-2015 Nomor 00131 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II Nomor: 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara): BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Laporan Daftar SP2D SATKER tanggal: s/d 03 maret 2017 (fotocopy/legalisir).

h. Dokumen (h) :

- 1 (satu) lembar SK pengangkatan saksi sebagai PNS berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor: SK.821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2005;
- 2 (dua) lembar SK dari Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal pengangkatan pejabat pembendaharaan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204580/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2014 mulai 01 Januari 2014 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 149559/A.A3/KU/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2013 mulai 01 Nopember s.d. 31 Desember 2013 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 142/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK2 untuk bulan Februari, Maret, April tahun 2015 sebesar Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 288/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2035/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2389/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1827/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Nopember tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1831/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 76 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1608/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Oktober Tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1716/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1349/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015 sebesar Rp12.120.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 760/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 141/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan

Halaman 77 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPSPM untuk bulan Mei tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 287/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 140/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1 dan PPSPM untuk bulan April tahun 2015 sebesar Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 286/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 139/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 285/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 720/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 764/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 815/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1031/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1338/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1348/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1607/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1715/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1826/XI/2015 tanggal 20 nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1830/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2034/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

Halaman 79 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2388/XII/2015 tanggal 16 Desembe 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 725/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Panitia pengadaan sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHP sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor :2489/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir).

i. Dokumen (i):

- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 025/ KP/2017 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 001.1/ KP /2015 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 116/ KL/2014 Tentang Tim Penyusun Perencanaan dan Anggaran Politeknik Negeri Sambas tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);

Halaman 80 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Nomor: 1371/E1.1/TU/2015 perihal Penelitian RKA-KL APBN sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri TA. 2015 tanggal 11 Maret 2015(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Alokasi Anggaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2015 Politeknik Negeri Sambas tanggal 9 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Catatan penelaahan Sarpras DITJEN DIKTI tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 505/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Revisi Usulan APBN TA. 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker tahun anggaran 2015 Satuan Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2015 Unit Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Master Plan dan DED pembangunan Gedung Kuliah, Auditorium, Laboratorium, Bengkel dan Sarana Kampus tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin Manajemen Informatika dan Agrobisnis tanggal 17 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah, Laboratorium dan Bengkel tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis APBN 2015 (asli atau dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Analisa Kebutuhan Mesin (asli atau dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Analisa Kebutuhan Mesin perkakas (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Analisa Kebutuhan Laboratorium Politeknik Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2017 (asli atau dilegalisir);

Halaman 81 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 330/ MPK.A4/KP/2013 tanggal 12 September 2013 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0746/PL37/KU/2015 tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2015 atas nama TEDI HERYANTO, S.Pd, MM (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama TEDI HERYANTO (fotocopy/legalisir).

j. Dokumen (j):

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.13/154/UP-C TAHUN 2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (asli/dilegalisir);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama LKPP RI tanggal 01 Januari 2011 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel kerangka acuan kegiatan (Term Of Reference) tanggal 10 Maret 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Permohonan peralatan praktikum ketua jurusan teknik mesin tanggal 9 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor: 0830/PL37/TU/2015 tanggal 13 April 2015, beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar alat dan harga peralatan laboratorium Mandiri Makmur Perkasa tanggal 15 April 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar penawaran harga Mandiri Makmur Perkasa No. PH.40-a/Poltesa/X/14 tanggal 8 Oktober 2014(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Mavisindo Jaya tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar Quotation PT. MAVISINDO JAYA tanggal 6 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar harga peralatan laboratorium PT. Rizki Citra Eratama tanggal 15 April 2017 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 12 (dua belas) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Price list laboratory equipment PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 15 April 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat PT. Jelita Citra Solusindo Our Ref.: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat penawaran harga PT. Offistarindo Adhiprima No.Ref: 0395-a/GOV.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat penawaran harga PT. Giwang Kanaka No. 200/GK POLTESA/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Jelita Citra Solusindo (asli/dilegalisir);

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Offistarindo Adhiprima (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Maju Jaya Teknik (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Giwang Kanaka (asli/dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel Lampiran Kontrak Nomor : 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Klaten Bercahaya tanggal 15 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan: 31.73.1.4.3303.06.15 A5P tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) Nomor: 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 10/BA/ALAT/POLTEK/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Referensi Bank BTN No. 3479/S/JKK.UT/C/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Laporan Rencana Penarikan Dana Harian tanggal 26 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II nomor : 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang WKJT PTK No TTPB: 376815 beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima cap Poltesa, 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang tanggal 4 November 2015 dan 1 (satu) lembar berita acara pemasangan dan pelatihan (instalasi & training) tanggal 4 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Consignment Note No. 122390 pengiriman tanggal 31 November 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar surat pengiriman barang Nomor: 003/SPB-MJT/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) : BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan penarikan dan informatika ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita acara penarikan barang PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda terima dari PT.Jelita Citra Solusindo tanggal 22 Januari 2016 (fotocopy/legalisir).

k. Dokumen (k):

- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Surat Pesanan (SP) Nomor : PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima hasil Pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: PPK/02/SPPB/ALAT/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: Permohonan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 003/PL37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Rekomendasi/penyampaian Hasil Pemeriksaan Alat Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) (asli atau dilegalisir).

I. Dokumen (I):

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2006 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: SK.813/001/BKD-C tanggal 30 Maret 2005 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.2.2/09/BKD-B Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 067/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada APRIADI, SP 197004132005021002 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.1/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada BKP4K Kab. Sambas (fotocopy/legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.2/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada Kepala Dinas PUBMPESDM (fotocopy/legalisir);

Halaman 87 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Kode Lelang: 4101025 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. PONDOK HARAPAN (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. ANGGILAM SIMTA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembarnomor: PPK/01/02/ALAT/2015 tanggal 04 Mei 2015 suratpermohonanuntuklelang (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Dokumen Pemilihan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis TA. 2015 (fotocopy/legalisir).

m. Dokumen (m):

- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani seluruh anggota PPHP (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/02/SPPB/DED/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: permohonan pemeriksaan pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 003/PL 37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 perihal rekomendasi/penyampaian hasil pemeriksaan alat dalam rangka serah terima pertama (PHO) kepada PPK (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 4 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015(fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar BA serah terima Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 9 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada PPK tanggal 09 Desember 2015 tentang keterlambatan barang (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/03/SPPB/DED/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan tahap 2 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2016 tanggal 26 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);

n. Dokumen (n):

- 1 (satu) lembar surat PT. Jelita Citra Solusindo (JITRASINDO) Nomor: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 selaku Direktur ISTIANA YULIANTI berikut 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga No. 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dan 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir).
- 1 (satu) lembar surat PT. Rizki Citra Eratama Nomor: 085/PH-Q/RCE/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Direktur A. FARID berikut 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Mandiri Makmur Perkasa dengan surat Nomor: PH.40-A/PolTESA/X/14 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani Direktur Utama Sdr. ANTONI berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 13 (tiga belas) lembar surat PT. Maju Jaya Teknik dengan surat QTN Nomor: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh JEPRI SIMATUPANG (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat PT. INDOTEK JAYA KHARISMA dengan surat Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RITA INDRAYANI (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat PT. Mavisindo Jaya tanpa Nomor: Mav01172015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh NADIA (tanpa keterangan jabatan) berikut 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA dengan surat Nomor: 0395-a/Gov.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh selaku Sales Manager RATIH WIDYASTUTI, SE berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Giwang Kanaka dengan surat Nomor: 200/GK-Poltesa/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh selaku Direktur JOHNNY N. TESIMAN(Fotocopy/legalisir).

o. Dokumen (o):

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam Silver Type N550J beserta 1 (satu) buah Charger Merk ASUS.

p. Dokumen (p):

- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam Putih Tipe Aspire No. Seri E5-473G-31E5 berikut 1 (satu) unit Charger;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam No. Seri N550J beserta 1 (satu) unit charger.

q. Dokumen (q):

- 1 (satu) bundel print out rekening koran PT. GIWANG KANAKA pada Bank BNI daribulan Juni tahun 2015 s.d. bulan Desember tahun 2015 (copy ataulegalisir);
- 4 (empat) lembar pricelist PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor: 026/GK-F/sambas/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. FESTO (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor: 4220429822 dari PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pembayaran PT. GIWANG KANAKA melalui Bank BNI kepada PT. FESTO denganNo. Rekening: 0020305000 Transaksi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp1.00.000.000,00 (serratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.001-15.76143282 (copy ataulegalisir).

r. Dokumen (r):

- 1 (satu) lembar INVOICE 20150661 date 07/09-15 The Cool Tool Kepada PT. Jelita Citra Solusindo;

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar FATTURA INVOICE NO. 31 tanggal 02 Oktober 2015 kepada PT. Jelita Citra Solusindo;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening: 036201000495308 atas nama PT. Jelita Citra Solusindo;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu SUWARNI Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA dengan penerima Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu RAMINCE FARIDAWATI Direktur PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG dengan penerima Sdr. SIMIN pada tanggal 19 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu PESTA RIA SIMARMATA Direktur PT. MARIABE SAMOR dengan penerima ANNI pada tanggal 21 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu YELMI Direktur PT.BUNGA LESTARI dengan penerima Sdr. PURWANTO pada tanggal 22 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu TIANGGUR Direktur PT. ANGGRILAM SIMTA MANDIRI dengan penerima Sdr. MULYONO pada tanggal 21 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar AVVISO DI SPEDIZIONE PACKING LIST, DIDACTA ITALIA S.r.l. destinatario consiegne PT. JELITA CITRA SOLUSINDO, Torino, 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Pack.List Order 01/PO_JCS/SAMBAS/6/2015 + 04/PO_JCS/TNLTS/7/2015 tanggal 7 September 2015.

s. Dokumen (s):

- 1 (satu) unit Komputer laptop merk ASUS, warnahitam, model: A43S, MB Ver.: K43SA, ID:3C, B9NOBC219223388, A43SA-VXO9OD, Check Number: 6620;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 5 warna silver model A1429 FCC ID:BCG-E2599A IC:579C-E2610A IMEI: 013415009722914 (dalamkeadaanmati).

t. Dokumen (t):

- 1 (Satu) ikat berkas/surat-surat yang terdiri berbagai macam surat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud;
- 1 (satu) unit hp esia warna hitam berikut 1 (satu) buah kartunya/simcard;

Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam berikut satu buah kartunya/simcard.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam smartfren warna hitam berikut satu buah kartunya/ simcard
- 1 (satu) unit handphone wana putih abu-abu berikut satu buah simcard/ kartunya.

u. Dokumen (u):

- 1 (satu) buah kartu handphone/simcard nomor 081289361829

v. Dokumen (v):

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit L745 PART NO. PSK0YL-02200M, SERIAL NO. 9B092622W, warna silver kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 7 warna Gold model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.;

Dipergunakan dalam perkara Mulyadi Hartono, S.P., M.M. bin Nadjidi H. Abbas:

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor: 2/Akta.Pid.TPK/2020/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas perkara tersebut dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *considerans* (pertimbangan) Majelis Hakim perkara *a quo* yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut hemat Majelis Hakim lebih spesifik merupakan penyalahgunaan kewenangan karena terdakwa selaku Direktur P.T. Klaten Bercahaya dalam pengadaan peralatan jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menurut Penuntut umum seharusnya yang terbukti adalah dakwaan Primairnya;
2. Putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 4 (*empat*) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan tersebut menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi generalis*).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari awal pemeriksaan di penyidikan Kejaksaan Negeri Sambas tidak dapat menghadirkan sama sekali sdr. Berliana Sinaga dan sdr. Igna Soeharli (pemilik modal/pengatur administrasi proyek dan pelaksana pekerjaan) tidak pernah diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dari awal proses persidangan sehingga menyebabkan terputusnya sebuah rangkaian rekayasa terhadap proses proyek dari awal hingga pemenang lelang pekerjaan;
- Majelis Hakim dalam setiap unsur pertimbangan hukumnya selalu menjelaskan dan menerangkan peranan Sdr. Igna Soeharli selaku aktor intelektual proyek pengadaan perkara *a quo*;
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang fee yang diterimanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui suami Terdakwa namun tidak pernah diterima oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;
- Terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan dengan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;
- Terdakwa merasa hukuman yang diberikan terlalu berat dan mohon putusan yang sering-ringannya serta seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk, telah pula mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Di dalam *considerans* (pertimbangan) Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah

Halaman 94 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



perbuatan melawan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim lebih spesifik merupakan penyalahgunaan kewenangan karena Terdakwa selaku Direktur PT. Klaten Bercahaya dalam pengadaan peralatan jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015, kewenangan mana telah dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 19/Pid.Sus.TPK /2019/PN Ptk, halaman 306), merupakan **pertimbangan yang tidak tepat dan keliru** karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dilakukan sejak Terdakwa belum memiliki kewenangan dalam pengadaan peralatan jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015, yaitu sejak Terdakwa meminjatkan perusahaan PT. Klaten Bercahaya dimana Terdakwa bertindak sebagai direktornya kepada Saksi Purwanto;

- Perbuatan Terdakwa dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Klaten Bercahaya dapat dikualifisir sebagai penyalahgunaan kewenangan apabila Terdakwa telah memiliki kewenangan dalam pengadaan peralatan jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015, yaitu ketika perusahaan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang, dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT. Klaten Bercahaya sebelum Terdakwa memiliki kewenangan dalam pengadaan peralatan jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika, dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwarni binti Harto Sukarto didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Pidana, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2019 Nomor Register Perkara: PDS-01/SMBAS/08/2019, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Suwarni binti Harto Sukarto dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek atau pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini setiap orang yaitu siapa saja selaku subjek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan tujuan mencegah terjadinya *error in persona*

Halaman 96 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa sesuai pengertian yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Suwarni binti Harto Sukarto termasuk dalam pengertian setiap orang sebagai subjek atau pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama Suwarni binti Harto Sukarto dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan Primair, yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan ada dua yaitu sifat melawan hukum yang formil/*formele wederrechtelijkeheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materil/*materieele wederrechtelijkeheidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya melawan hukum materil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan;

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai makna perbuatan melawan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna "perbuatan melawan hukum materil" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 bersumber dari APBN melekat di DIPA Satker Politeknik Negeri Sambas Kab. Sambas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2015 Nomor: SP DIPA-042.04.2.400031/2015 tanggal 15 April 2015 sebesar Rp19.921.945.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari 70 (tujuh puluh) perusahaan yang mendaftarkan pada pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015, yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan, yaitu: PT. Pondok Harapan, PT. Klaten Bercahaya, PT. Mariabe Samor, PT. Angrilam Simta Mandiri, dan PT. Bunga Lestari;
3. Bahwa kelima perusahaan, yaitu: PT. Pondok Harapan, PT. Klaten Bercahaya, PT. Mariabe Samor, PT. Angrilam Simta, dan PT. Bunga Lestari yang mengajukan penawaran sebagaimana fakta di persidangan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah dipinjam saksi Purwanto melalui Berliana Sinaga (berprofesi sebagai perantara) yang sebelum pelelangan sudah mengenal Igna Soeharli dalam jamuan makan di sebuah restoran di Jakarta dimana Saksi Purwanto pernah menghubungi Saksi Berliana Sinaga via handphone untuk meminjam perusahaan, dan setelah bertemu di Kantor Kebun Sirih, Saksi Purwanto meminta Saksi Berliana Sinaga untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan bidang mekanikal untuk mengikuti lelang pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015;
4. Bahwa untuk memasukkan penawaran pada pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA 2015, Saksi Berliana Sinaga telah meminta dokumen kepada 5 (lima) Perusahaan berupa SITU, SIUP, NPWP, PKP, TDP, Keterangan domisili, Keterangan KADIN, Akte pendirian dan SPT Tahunan dan laporan bulanan pajak dan KTP direktur dan Komisaris dan kop surat (biodata perusahaan) seluruh perusahaan tersebut dalam bentuk scanner/soft copy file dalam flash disk, password dan user id perusahaan selanjutnya Saksi Berliana Sinaga menyerahkan kepada Saksi Purwanto, dan atas peminjaman kelima perusahaan tersebut Saksi Berliana Sinaga mendapatkan uang jasa/fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan dari Saksi Purwanto, kemudian Saksi Berliana Sinaga memberikan kepada setiap perusahaan sebagai fee masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa yang membuat dokumen penawaran lelang, menentukan/mengatur besaran harga penawaran untuk kelima perusahaan (PT. Klaten Bercahaya,

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Angrilam Simta Mandiri, PT. Mariabe Samor, PT. Bunga Lestari dan PT. Pondok Harapan Gemilang) pengadaan peralatan jurusan teknik mesin, manajemen informatika dan agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 PT. Pondok Harapan, PT. Klaten Bercahaya, PT. Mariabe Samor, PT. Angrilam Simta, dan PT. Bunga Lestari adalah saksi Purwanto dan Rubiana (Ruby) dengan penawaran yang mendekati pagu anggaran sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	% dari Pagu
1.	PT. PONDOK HARAPAN;	19.577.900.000,00	97,52 %
2.	PT. KLATEN BERCAHAYA;	19.738.400.000,00	98,32 %
3.	PT. ANGRILAM SIMTA M;	19.798.700.000,00	98,62 %
4.	PT. BUNGA LESTARI;	19.848.700.000,00	98,87 %
5.	PT. MARIABE SAMOR.	19.919.000.000,00	99, 22 %

6. Bahwa pada tahapan klarifikasi, Panitia Pengadaan/ULP, hanya mengundang 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Klaten Bercahaya dan PT. Bunga Lestari, dimana Saksi Purwanto menghubungi Saksi Berliana Sinaga memberitahukan bahwa proses lelang sudah pada tahap klarifikasi supaya Saksi Berliana Sinaga menyiapkan dokumen asli dari PT. Bunga Lestari dan PT. Klaten Bercahaya dan bersiap untuk berangkat ke Politeknik Negeri Sambas di Kab. Sambas Kalimantan Barat untuk melakukan klarifikasi dokumen dengan biaya dari Saksi Purwanto. Atas pemberitahuan dari Saksi Berliana Sinaga kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Klaten Bercahaya dan Saksi Yelmi selaku Komisaris PT. Bunga Lestari, atas pemberitahuan dari Berta Sihombing, mengikuti tahapan lelang pembuktian kualifikasi/klarifikasi tanggal 1 Juni 2015 di Politeknik Negeri Sambas Provinsi Kalimantan Barat bersama yang didampingi Saksi Purwanto, dan dalam pembuktian klarifikasi tersebut Terdakwa Suwarni menunjukkan keaslian dokumen legalitas perusahaan, dan Terdakwa Suwarni menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi beserta lampirannya dan daftar hadir dalam pembuktian kualifikasi;
7. Bahwa setelah dilakukan tahapan klarifikasi, selanjutnya Panitia Pengadaan/ULP menetapkan PT. Klaten Bercahaya sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp19.738.400.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan setelah ditetapkannya sebagai pemenang, Saksi Purwanto menghubungi Saksi Berliana Sinaga dan memberitahukan PT. Klaten Bercahaya menjadi pemenang, dan agar Terdakwa Suwarni selaku Direktur PT. Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bercahaya berangkat ke Politeknik Negeri Sambas di Kab. Sambas Kalimantan Barat dalam rangka melakukan penandatanganan dokumen Kontrak;

8. Bahwa Saksi Mulyadi Hartono selaku PPK proyek pengadaan dan Terdakwa selaku Direktrur PT. Klaten Bercahaya sebagai pemenang lelang telah menandatangani kontrak pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika Dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas No.02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015, masa pengadaan selama 180 hari kalender sejak 10 Juni 2015 s/d 6 Desember 2015, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Sat	Kuan titas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Vertikal Dryer				
	1.1 lathe with 1100mm/leadin g spindle	Unit	3,00	431.624.000,00	1.294.872.000,00
	1.2 Live Centre MK3	Unit	3,00	6.882.000,00	20.646.000,00
	1.3 Drill Chuck, quick action up to 13mm shank diam	Unit	3,00	7.078.000,00	21.234.000,00
	1.4 Quick action tool holder	Unit	3,00	23.596.000,00	70.788.000,00
	1.5 Tool holder slicing tool	Unit	3,00	6.390.000,00	19.170.000,00
	1.6 HSSE turning tools square, 10x10x100mm	Unit	3,00	2.457.000,00	7.371.000,00
	1.7 Coolant emulsion for the metal removing working 1L	Unit	3,00	1.769.000,00	5.307.000,00
	1.8 Coolant system	Unit	3,00	46.700.000,00	140.100.000,00
2.	Milling Machine				
	2.1 precision milling machine	Unit	4,00	517.163.000,00	2.068.652.000,00

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



	2.2 Chuck for milling machine	Unit	4,00	16.222.000,00	64.888.000,00
	2.3 Precision Collets 3,6 and 8mm	Unit	4,00	14.256.000,00	57.024.000,00
	2.4 Machine Vice	Unit	4,00	11.306.000,00	45.224.000,00
	2.5 End Mill Starter Set 3,6 and 8mm	Unit	4,00	4.915.000,00	19.660.000,00
	2.6 Coolant system	Unit	4,00	47.685.000,00	190.740.000,00
	2.7 Coolant emulsion:for the metal removing working, 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00
	2.8 Bed way oil for slideways 1L	Unit	4,00	1.769.000,00	7.076.000,00
3.	Internal Combustion Engine Test Bed				
	3.1 Basic Unit with Control Unit, Electrical Starting	Unit	1,00	3.747.958.000,00	3.747.958.000,00
	3.2 4-stroke Petrol Engine (Air Cooled)	Unit	1,00	200.572.000,00	200.572.000,00
	3.3 Exhaust Gas Temperature Measuring Unit	Unit	1,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	3.4 Exhaust Gas Calorimeter	Unit	1,00	621.382.000,00	621.382.000,00
	3.5 Lean/Rich Mixture Device for Petrol Engines	Unit	1,00	292.993.000,00	292.993.000,00
	3.6 Auxiliary cooling Unit	Unit	1,00	896.678.000,00	896.678.000,00
	3.7 T156D/2	Unit	1,00	435.557.000,00	435.557.000,00



	Kit Chemical Analysis of Exhaust Gases				
	3.8 SAD/END Data Acquisition System of T113D	Unit	1,00	1.130.679.000,00	1.130.679.000,00
	3.9 T156D/1 Kit Chemical Analysis Exhaust Gases	Unit	1,00	953.703.000,00	953.703.000,00
	3.10 Opacimeter to Analyse Diesel Fumes	Unit	1,00	375.582.000,00	375.582.000,00
4.	Interactive White Board	Set	2,00	271.363.000,00	542.726.000,00
5.	Mechanical Drives 1 Learning System	Unit	1,00	1.267.049.000,00	1.267.049.000,00
6.	Mechanical Drives 2 Learning System	Unit	1,00	700.529.000,00	700.529.000,00
7.	Mechanical Drives 3 Learning System	Unit	1,00	634.655.000,00	634.655.000,00
8.	Measurement Tools 1 Learning System, 96-MES1	Set	1,00	452.270.000,00	452.270.000,00
9.	Measurement Tools 2 Learning System, 96-MES2	Set	1,00	108.151.000,00	108.151.000,00
10	20 seats Multimedia Courseware-Measurement	Set	1,00	162.227.000,00	162.227.000,00



	Tools 2, MB726				
	Measurement				
11	Tools 3 Learning System, 96- MES3	Set	2,00	80.662.000,00	161.324.000,00
12	20 seats Multimedia Courseware- Measurement Tools 3,CD- B727	Set	1,00	196.639.000,00	196.639.000,00
13	Mechanical System 1 Learning System, 96- MEC1	Set	1,00	437.523.000,00	437.523.000,00
14	SkillACE Class Management System, 94- CMS-2	Set	1,00	155.345.000,00	155.345.000,00
15	Sparepart For Pneumatic & Hydarulic	Set	1,00	255.630.000,00	255.630.000,00
	JUMLAH				17.944.000.000,00
	PPn 10 %				1.794.400.000,00
	TOTAL				19.738.400.000,00
	KESELURUHAN				19.738.400.000,00
	DIBULATKAN (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)				19.738.400.000,00

- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan ternyata yang melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas sebagaimana kontrak No.02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 bukanlah Terdakwa, melainkan dikerjakan oleh Igna Soeharli yang sejak sebelum pelelangan sampai pelaksanaan telah memberikan perintah kepada para anak buahnya yaitu Saksi Purwanto untuk meminjam perusahaan, Ruby untuk membuat penawaran bersama Saksi Purwanto, Saksi Finny untuk mengurus pencairan dan surat dukungan dari perusahaan pemberi dukungan;
- bahwa di persidangan terungkap fakta hubungan antara Igna Soeharli, Saksi Finny, Saksi Purwanto dan Ruby dalam Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA. 2015



adalah sebagai berikut:

- 10.1 Igna Soeherli adalah sebagai pengusaha/Kontraktor yang tidak memiliki perusahaan (Badan Usaha) dikarenakan didalam menjalankan usahanya tersebut selalu meminjam jasa/sewa perusahaan milik orang lain dan sebagai atasan Saksi Finny, saksi Purwanto, dan Ruby;
- 10.2 Saksi Purwanto, Saksi Finny, Rubi adalah orang yang diperintah Igna Soeherli untuk mengurus segala sesuatu proyek pengadaan perkara *a quo*;
- 10.3 Saksi Finny adalah sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Igna Soeherli yang mengurus negosiasi pembelian dan pembayaran terhadap barang milik PT. Maju Jaya Teknik yang dilakukan oleh PT. Klaten Bercahaya untuk pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015;
- 10.4 Di dalam pengadaan di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015 tersebut Saksi Finny, Saksi Purwanto bekerja dan bertindak atas nama Igna Soeherli dan Saksi Purwanto digaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan;
11. Bahwa atas penggunaan PT. Klaten Bercahaya sebagai Pelaksana pengadaan di Politeknik Negeri Sambas TA. 2015, Saksi Berliana Sinaga mendapatkan uang fee dari Saksi Purwanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi Berliana Sinaga kepada Terdakwa di Kantor Jl. Kebun Sirih No. 40 flate 16 Jakarta;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purwanto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah PT. Klaten Bercahaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, agar mempermudah mengenai pemasukan dan pembayaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan *a quo*, kemudian Igna Soeherli memberikan perintah kepada Saksi Purwanto untuk membuat Rekening Bersama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Klaten Bercahaya dan dibuatkan Akta Kuasa Direktur PT. Klaten Bercahaya Tanggal 5 Juni 2015 Nomor 22 sebagai dasar membuat rekening tersebut yang kemudian dibuka Rekening di BTN dengan No. Rek: 00001.01.30.000832.6 a.n. PT. Klaten Bercahaya pada Bank BTN Cab. Kuningan Jakarta padahal PT. Klaten Bercahaya sudah mempunyai rekening tersendiri yaitu rekening Nomor: 1080814444-5 pada Bank DKI Cabang Balai Kota dan Bank BRI

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Rawasari Nomor: 1192-01-000036-30-8 atas nama PT. Klaten Bercahaya dan rekening giro pada bank BRI dengan nomor rekening sama;

13. Bahwa kemudian atas perintah IgnaSoeherli pembayaran seluruh kontrak No.02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang mencakup uang muka, Termin I dan termin II dengan total Rp17.674.840.000.00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh rupiah) langsung dibayarkan ke penyedia barang (PT. Klaten Bercahaya) dengan No. Rek: 00001.01.30.000832.6 a.n. PT. Klaten Bercahaya pada Bank BTN cab. Kuningan Jakarta yang dibuka berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Klaten Bercahaya Tanggal 5 Juni 2015 Nomor 22 tersebut;

14. Bahwa terkait dengan pembayaran 100%, ternyata tanda tangan surat setoran pajak (PPN, Pph atas nama PT. Klaten Bercahaya, NPWP : 02 333 656 3 024 000 tersebut bukanlah tandatangan Terdakwa Suwarni;

15. Bahwa setelah diperiksa PPHP, dibuat berita acara serah terima pekerjaan. Saksi Mulyadi Hartono, S.P., M.M. mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan tanda tangan PT. Klaten Bercahaya/Terdakwa Suwarni sedangkan stempel PT. Klaten Bercahaya telah diterima Saksi Mulyadi Hartono, S.P., M.M. bersamaan dengan kertas kosong dengan Kop PT. Klaten Bercahaya yang diserahkan oleh Saksi Finny kepada Saksi Mulyadi Hartono, S.P., M.M.;

16. Menimbang, bahwa keseluruhan pembayaran 100% setelah dikurangi pajak yang telah masuk ke rekening PT. Klaten Bercahaya No. 00001.01.30.000832.6 Bank BTN cab. Kuningan Jakarta, terdapat transaksi sebagai berikut:

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
5/06/15	CA CASH DEPOSIT	0000/01	-	.00	2.000.000.00	2.000.000.00
7/07/15	000056 /RT/RP KBUN. SPAN-MDRI	0000/01	-	.00	3.534.968.000.00	3.536.637.000.00
7/07/15	PNCAIRAN CEK A/N SIMIN	0000/02	0173 5529	20.000.000.00	.00	3.516.637.000.00
7/07/15	184/RTGS/BC A/2241 495568 /PT. BERKAT	0000/02	0173 5527	1.000.000.000.00	.00	2.516.637.000.00



	OMEGA					
7/07/15	184/RTGS/BCA/2241495568/PT. BERKAT OMEGA	0000/002	01735528	250.000.000.00	.00	2.266.637.000.00
8/07/15	PNCAIRAN CEK TUNAI-RTGS/PURWANTO	0000/002	01735531	563.707.000.00	.00	1.702.930.000.00
8/07/15	184/RTGS/BRI/036201000495308/PT. JELITAC	0000/051	01735530	1.000.000.000.00	.00	702.930.000.00
9/07/15	PNCAIRAN CEK A/N PURWANTO	0000/002	01735532	93.500.000.00	.00	609.430.000.00
10/07/15	184/RTGS/BRI/218001000092300/PT. MAJUJA	0000/051	01735533	574.491.550.00	.00	34.938.450.00
10/08/15	PNCAIRAN CEK A/N PURWANTO	0000/002	01735534	33.000.000.00	.00	2.110.020.89
29/12/15	000178/RT/RP KBUN. SPAN-MDRI	0000/001	-	.00	4.241.961.600.00	4.243.951.083.82
29/12/15	000179/RT/RP KBUN. SPAN-MDRI	0000/001	-	.00	9.897.910.400.00	14.141.861.483.82
8/01/16	RTGS/BRI/03620100495308/PT. JELITACITRA	0000/051	01735536	5.134.027.500.00	.00	9.009.560.142.34
8/01/16	PURWANTO	0000/002	01735535	6.000.000.000.00	.00	3.009.560.142.34
12/01/16	RTGS/BCA/2671675489/PURWANTO	0000/051	01735538	700.000.000.00	.00	2.309.560.142.34
20/01/16	BRI/2180010009230	0000/051	01735537	2.297.967.000.00	.00	11.593.142.34



	O/PT. MAJU JAYA TEKNIK					
15/03/16	PENUTUPAN GIRO PT.KLATEN BERCAHAYA	0000/006	01735539	19.348.803.79	.00	.00

17. Bahwa pada Rekening PT. Klaten Bercahaya No. Rek: 00001.01.30.000832.6 pada Bank BTN Cab. Kuningan Jakarta, tercatat Transaksi pencairan cek dan tunai yang dilakukan oleh Saksi Purwanto sejumlah Rp7.390.207.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah), dengan transaksi, sebagai berikut:

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE	DEBIT
8/07/15	PNCAIRAN CEK TUNAI-RTGS/PURWANTO	0000/002	01735531	563.707.000,00
9/07/15	PNCAIRAN CEK A/N PURWANTO	0000/002	01735532	93.500.000,00
10/08/15	PNCAIRAN CEK A/N PURWANTO	0000/002	01735534	33.000.000,00
8/01/16	PURWANTO	0000/002	01735535	6.000.000.000,00
12/01/16	RTGS/BCA/2671675489/PURWANTO	0000/051	01735538	700.000.000,00
	JUMLAH			7.390.207.000,00

18. Bahwa oleh karena di Bank BTN rekening adalah atas nama Saksi Purwanto selaku Kuasa Direktur PT. Klaten Bercahaya maka atas perintah Igna Soeherli menarik uang baik secara tunai maupun cek sejumlah Rp7.390.207.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Rek No. 00001.01.30.000832.6 atas nama PT. Klaten Bercahaya, pengambilan uang melalui cek hanya ditandatangani Saksi Purwanto namun setelah cair uang tersebut penguasaannya sepenuhnya berada di tangan Igna Soeherli selaku aktor intelektual proyek pengadaan perkara *a quo*;

19. bahwa berdasarkan perhitungan BPK RI/ Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 No. 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Item kontrak	Nilai Pembayaran Netto	Nilai Riil Barang	Selisih
1.	Vertical Dryer Milling Machine Internal Combustion Enginee Test Bed (PT Jelita Citra Solusindo)	14.156.925.200,00	7.410.271.720,00	6.746.653.480,00
2.	Mechanical Drives 1 Learning System Mechanical Drives 2 Learning System Mechanical Drives 3 Learning System Measurement Tools 1 Learning System 96 MES 1 Measurement Tools 2 Learning System 96 MES 2 20 Seats Multimedia Courseware- Measurement Tools2 MB726 Measurement Tools 3 Learning System 96 MES 3 20 Seats Multimedia Courseware- Measurement Tools3 CD B727 Mechanical System 1 Learning System, 96-MEC1 SkiiiACE Class Management System, 94-CMS-2 (PT Maju Jaya Teknik)	4.703.283.200,00	2.439.132.000,00	2.264.151.200,00
3.	Sparepart For Pneumatic & Hydraulic (PT Giwang Kanaka)	281.193.000,00	187.000.000,00	94.193.000,00
4.	Interactive White Board (PT Offistarindo)	596.998.600,00	356.400.000,00	240.598.600,00
	Pajak PPN & PPh	(2.063.560.000,00)		
	Jumlah Kerugian Negara	17.674.840.000,00	10.392.803.720,00	7.282.036.280,00

Menimbang, bahwa sejak perencanaan hingga proses pelelangan pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas TA 2015 telah direkayasa agar pengadaan dimaksud dikerjakan oleh Igna Soeharli dengan menggunakan perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Purwanto melalui Saksi Berliana Sinaga yang salah satunya adalah PT. Klaten Bercahaya dimana Terdakwa selaku direkturinya,



termasuk para calon vendor dan pembukaan rekening a/n Purwanto selaku kuasa Direktur PT. Klaten Bercahaya pada Bank BTN Kuningan Jakarta Nomor: 00001.01.30.000832.6;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah meminjamkan PT. Klaten Bercahaya dengan mendapatkan fee sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Saksi Purwanto melalui Saksi Berliana Sinaga dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima Terdakwa pada awal PT. Klaten Bercahaya dipinjam melalui Saksi Berliana Sinaga dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa setelah pekerjaan pengadaan selesai dilaksanakan serta perusahaan Terdakwa telah digunakan untuk mengajukan penawaran yang dibuat oleh Saksi Purwanto bersama Rubianah (Rubi) tanpa tanda tangan yang sebenarnya dari Terdakwa, kemudian Terdakwa telah menandatangani kontrak dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Igna Soeharli, memberikan Kuasa Direktur kepada Saksi Purwanto untuk menguasai rekening PT. Klaten Bercahaya No. 00001.01.30.000832.6, pada Bank BTN Kuningan Jakarta adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis", sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair, yaitu unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasannya tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan disini adalah tujuan yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap batin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini memperkaya baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk materil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan kekayaan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan kekayaan secara kumulatif, dengan kata lain tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari "perbuatan secara melawan hukum" Terdakwa sebagaimana terurai di atas berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor dari BPK RI/Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 No. 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pengadaan selesai, Saksi Berliana Sinaga mendapatkan uang fee dari saksi Purwanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi Berliana Sinaga kepada Terdakwa Suwarni di Kantor Jl. Kebun Sirih No. 40 flate 16, dan sebagaimana pertimbangan di muka telah ada pembayaran fee terhadap 5 (lima) perusahaan (PT. Pondok Harapan Gemilang, PT. Angrilam Simta Mandiri, PT. Bunga Lestari, PT. Klaten Bercahaya, dan PT. Mariabe Samor) yang diberikan Saksi Purwanto kepada Saksi Berliana Sinaga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Berliana Sinaga hanya memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap masing-masing perusahaan yang dipinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa Suwarni bersama dengan pelaku lainnya secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Igna Soeharli sebesar Rp7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) – Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) = Rp7.122.036.280,00 (tujuh milyar seratus duapuluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Saksi Berliana Sinaga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kepada PT. Pondok Harapan Gemilang, PT. Angrilam Simta Mandiri, PT. Bunga Lestari,

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT. Mariabe Samor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Primair, yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan BPK RI/Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 No. 93/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai hasil pengurangan nilai netto pembayaran yang dilakukan setelah dikurangi biaya riil pembelian oleh PT. Klaten Bercahaya;

Menimbang, bahwa uang pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas dengan kontrak No.02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 bersumber dari APBN (uang negara), dan sebagaimana pertimbangan di atas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT. Klaten Bercahaya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Primair, yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsurnya berupa "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" adalah juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 113 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa Suwarni haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai dari awal pemeriksaan di penyidikan Kejaksaan Negeri Sambas tidak dapat menghadirkan sama sekali sdr. Berliana Sinaga, ternyata sdr. Berliana Sinaga telah didengar kesaksian di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Terdakwa ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun sdr. Igna Soeharli tidak pernah didengarkan kesaksiannya dalam proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim *judex factie*, baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh gambaran yang utuh terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Suwarni sehingga keberatan Terdakwa mengenai sdr. Igna Soeharli (pemilik modal/pengatur administrasi proyek dan pelaksana pekerjaan) tidak pernah diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dari awal proses persidangan sehingga menyebabkan terputusnya sebuah rangkaian rekayasa terhadap proses proyek dari awal hingga pemenang lelang pekerjaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal selebihnya yang disampaikan Terdakwa dalam kontra memorinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Terdakwa yang telah berusaha mengembalikan uang fee yang diterimanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui suami Terdakwa namun tidak pernah diterima oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta hukuman yang diberikan menurut Terdakwa terlalu berat akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang relevan untuk mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa Suwarni namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai *strafmaat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suwarni, kecuali untuk banyaknya pidana denda yang harus disesuaikan dengan denda minimal untuk pasal yang didakwakan, sehingga pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 115 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh Igna Soeherli;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa beritikad baik dengan telah berusaha mengembalikan uang fee yang diterimanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk tanggal 6 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNI Binti HARTO SUKARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Dokumen (a):**
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari pondokharapan_gemilang@yahoo.co.id kepada **PT.GIWANG KANAKA** (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 225/GK-PHG/5/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
 - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 014/Dir-GK/V/15 tanggal 18 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (fotocopy/legalisir);
 - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari angrilam_mandiri@yahoo.co.id kepada **PT.GIWANG KANAKA** (fotocopy/legalisir);

Halaman 117 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 270/GK-ASM/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 049/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari blestari390@yahoo.com kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 290/GK-KB/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 060/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email : dari mariabe_samor@yahoo.co.id kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 292/GK-MS/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 053/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari kltn cahaya kepada [PT.GIWANG KANAKA](#) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor: 272/GK-KB/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 045/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sertifikat Keaslian Barang Nomor: 046/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Garansi dan Purna Jual Nomor: 047/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA menyatakan jaminan untuk PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan teknis Nomor: 048/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2017 dari PT. GIWANG KANAKA beserta 2 (dua) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate Of Reseller dari FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA tanggal 28 Desember 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Brosur dan Spesifikasi Alat-alat dari PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Certificate FESTO ISO 9001:2008 PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 056/FIN.GK/VI/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-15.30942715 berdasarkan PO Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: 083/FIN.GK/VIII/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.39660759 tanggal 06 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Juli 2017 bukti setor tunai (uang muka) BPK PURWANTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Agustus 2017 bukti setor tunai (pelunasan) BUDIYONO

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang No Surat Tanda Terima 000225 tanggal 02 September 2017 ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pengiriman barang Invoice Nomor: 040-000-15-00000067 tanggal 02 September 2017 dengan ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir).

b. Dokumen (b):

- 1 (satu) lembar print out permintaan harga alat menggunakan email: dari cahayaklt@yahoo.com kepada info@jitrasingdo.com (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar print out Kelengkapan Surat Dukungan menggunakan email: dari cahayaklt@yahoo.com kepada info@jitrasingdo.com (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Nomor: 036/PT-KB/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang permohonan Penawaran Harga dan Surat Dukungan dan spesifikasi alat (copy atau legalisir);
- 1 (satu) formulir permohonan surat dukungan PT. JELITA CITRA SOLUSINDO tanggal 18 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa dokumen tender dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada SUWARNI selaku Direktur Utama PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat Lampiran Penawaran Harga dan Spesifikasi Teknis Nomor: 0467/IJCS/POLTESA/SPH/AR/V/15 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir)
- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor: 0471/JCS/Poltesa/SD/AR/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Daftar Tenaga Ahli/Teknisi PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DNV Business Assurance management System Certificate Letter Nomor: CERT-09225-2001-AQ-TRI-SINCERT PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Certificate of Attendance Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 3 (tiga) lembar Letter of Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar brosur alat The cool tool education (copy atau legalisir);
- 4 (empat) lembar brosur alat Didacta (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat Permohonan Harga Discount atas barang terlampir Nomor: 010/PT-KB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Discount Nomor: 0547/JCS/POLTESA/SJ/AR/VI/15 tanggal 12 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 8 (delapan) lembar Purchase Order Nomor: 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 01/JCS-KB/PJB-SAMBAS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 antara PT. JELITA CITRA SOLUSINDO dan Sdr. PURWANTO selaku Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Nomor: 0635/JCS/KB/SPUM/NL/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/VI/15 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam

Halaman 121 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp1.990.922.796,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar slip bukti transfer pembayaran melalui Bank BTN kepada No. Rekening: 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp203.707.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan traksi tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp909.161.000,00 (sembilan ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 07 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 3 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 12 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp431.457.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran ke 4 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 14 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp995.461.000,00

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



(sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 20 Januari 2016 (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 1 70% Barang Ready Nomor: 1019/JCS/KB/PT1/NL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 006/INV/JCS/KB-NL/X/15 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-006/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp2.192.868.352,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor: 1213/JCS/KB/PT1/NL/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 009/INV/JCS/KB-NL/XII/15 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-009/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp4.775.361.434,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 2 Pelunasan Nomor: 002/JCS/KB/PT2/NL/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 001/INV/JCS/KB-NL/I/16 sebesar Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor: KWT-001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp995.461.398,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BTN kepada No. Rekening: 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp5.134.827.500,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER beserta spesifikasi barang dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1023/JCS/KB/SJ1/YH/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 4 (empat) unit alat Milling Machine Merk The Cool Tool type F12A215 dan 3 (tiga) unit alat Lathe Machine Merk The Cool Tool type K11A11 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor: 1072/JCS/KB/SJ2/YH/X/2015 Tanggal 30 November 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out Informasi ketersediaan waktu dan Berita acara penarikan alat menggunakan email: dari yogi@jitrasingdo.com kepada mulyadihartono73@yahoo.com(copy atau legalisir);

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan penarikan dan informasi ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT. JELITA CITRA SINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 14 Desember 2015 oleh PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training (Tambahan) 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.002-15.61969962 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar agenda surat keluar PT. JELITA CITRA SOLUSINDO pada bulan Mei 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 025/CBT-PNK/D/X/15 tanggal 20 Oktober 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 20 Oktober 2015 (Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor: 027/CBT-PNK/D/XI/15 tanggal 30 November 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 30 November 2015(Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor: 280800415-P tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 01/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 02/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir).

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



c. Dokumen (c):

- 1 (satu) Lembar print out pengiriman email surat permintaan harga dari PT. KLATEN BERCAHAYA Kepada PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dukungan Nomor: 025 / MJT / SD / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan purna jual dan garansi Nomor: 026 / MJT / SJPJG / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan mengadaakan uji coba dan pelatihan Nomor: 027 / MJT / SPMUCP / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tenaga Teknis Nomor: 028 / MJT / SKTK / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 16 (enam belas) lembar surat informasi harga Nomor: MJT-JKT057 Tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);
- 12 (dua belas) lembar surat Pesanan/ PO Nomor: 03 / KL /PO /MI / 2015 Tanggal 8 Juli 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Invoice Surat tagihan Nomor: 201 /INV-PYP/XI/2015 PT. PRADYA YASA PRATAMA AACL Tanggal 16 November 2015 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp574.491.550,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening: 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp2.297.967.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 11 Januari 2016 untuk pembayaran DP 20 % Sebesar Rp225.066.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam puluh enam

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 23 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 27 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp400.266.000,00 (empat ratus juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor seri: 010.001-16.07118576 AN. PT. MAJU JAYA TEKNIK tanggal 05 Januari 2016 (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat dari PT. MAJU JAYA TEKNIK perihal Daftar Hadir pelatihan Peralatan Tanggal 10 Desember 2015 (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 029/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 030/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 031/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 032/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 033/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 034/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 035/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 036/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 037/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 038/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 039/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 040/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor: 041/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor: 042/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor: 043/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor: 044/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. MAJU JAYA TEKNIK Nomor: 100103250-P tanggal 19 November 2015 Copy atau Legalisir);

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penawaran harga barang Nomor : MJT-JKT001-reV3 tanggal 13 Januari 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada Politeknik Negeri Sambas (MESIN) (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Manufactures Authorization Amatrol PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Purchase Order (PO) Nomor: 003/IND/PO-MJT/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK ke vendor AMATROL (copy atau legalisir);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman RTGS tanggal 11 September 2015 ditujukan kepada AMATROL sebesar \$308.315,17 pengirim JEPRI HASUDUNGAN SIMATUPANG (copy atau legalisir).

d. Dokumen (d):

- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: 31.73.14.3303.06.15.ASP tanggal 10 Juni 2015 Nilai Rp3.947.680.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka tanggal 10 Juni 2015 dari PT. Berdikari Insurance;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/ASP-P/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal permohonan persetujuan penerbitan surety bond jaminan uang muka dari PT. ANDROMEDA SYNERGI PRATAM kepada PT. ASURANSI BERDIKARI. (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle ringkasan perjanjian kontak Nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Neraca Keuangan PT. KLATEN BERCAHAYA per 31 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Laporan keuangan PT. Klaten Bercahaya untuk tahun yang berakhir tanggal pada 31 Desember 2014 dan laporan auditor Independen (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO No : 0471/jcs/Poltesa/SD/AR/V/15 tanggal 20 mei 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA(fotocopy/legalisir).

e. Dokumen (e) :

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp.53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan Nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

f. Dokumen (f)

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan Nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle perjanjian kontak Nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).

g. Dokumen (g):

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Pemerintah Daerah Kab. Sambas Nomor: 800 1168.cl/BKD-B tanggal 16 Oktober 2013 perihal bantuan tenaga PNS (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 037.1/KP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle DIPA satker Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 Nomor: SP DIPA-042.04.2.400031/2015 tanggal 15 april 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 Nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan surat perintah membayar beserta lampiran 2 (dua) lembar surat pesanan (SP) Nomor PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan 1 (satu) bundle spesifikasi teknis kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pekerjaan pengadaan peralatan jurusan teknik mesin, manajemen informatika dan agrobisnis (fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) Nomor: 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin I tanggal 23-12-2015 Nomor 00130 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat dari panitia penerima hasil pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I Nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin II tanggal 23-12-2015 Nomor 00131 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II Nomor: 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara): BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Laporan Daftar SP2D SATKER tanggal: s/d 03 maret 2017 (fotocopy/legalisir).

h. Dokumen (h) :

- 1 (satu) lembar SK pengangkatan saksi sebagai PNS berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor: SK.821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2005;
- 2 (dua) lembar SK dari Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal pengangkatan pejabat pembendaharaan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204580/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2014 mulai 01 Januari 2014 (fotocopy/legalisir);

Halaman 133 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 149559/A.A3/KU/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2013 mulai 01 Nopember s.d. 31 Desember 2013 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 142/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK2 untuk bulan Februari, Maret, April tahun 2015 sebesar Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 288/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2035/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2389/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1827/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Nopember tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1831/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1608/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Oktober Tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);

Halaman 134 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1716/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1349/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015 sebesar Rp12.120.000,00 (dua belas juta serratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 760/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 141/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Mei tahun 2015 sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 287/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 140/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1 dan PPSPM untuk bulan April tahun 2015 sebesar Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 286/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 139/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 285/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 720/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 764/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 815/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1031/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1338/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1348/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1607/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1715/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1826/XI/2015 tanggal 20 nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1830/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2034/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 2388/XII/2015 tanggal 16 Desembe 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 725/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Panitia pengadaan sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHP sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar SSP Nomor :2489/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir).

i. Dokumen (i):

- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 025/ KP/2017 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 001.1/ KP /2015 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 116/ KL/2014 Tentang Tim Penyusun Perencanaan dan Anggaran Politeknik Negeri Sambas tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Nomor: 1371/E1.1/TU/2015 perihal Penelitian RKA-KL APBN sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri TA. 2015 tanggal 11 Maret 2015(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Alokasi Anggaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2015 Politeknik Negeri Sambas tanggal 9 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Catatan penelaahan Sarpras DITJEN DIKTI tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 505/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Revisi Usulan APBN TA. 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker tahun anggaran 2015 Satuan Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2015 Unit Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Master Plan dan DED pembangunan Gedung Kuliah, Auditorium, Laboratorium, Bengkel dan Sarana Kampus tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin Manajemen Informatika dan Agrobisnis tanggal 17 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah, Laboratorium dan Bengkel tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis APBN 2015 (asli atau dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Analisa Kebutuhan Mesin (asli atau dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Analisa Kebutuhan Mesin perkakas (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Analisa Kebutuhan Laboratorium Politeknik Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2017 (asli atau dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 330/ MPK.A4/KP/2013 tanggal 12 September 2013 (fotocopy/legalisir);

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0746/PL37/KU/2015 tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2015 atas nama TEDI HERYANTO, S.Pd, MM (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama TEDI HERYANTO(fotocopy/legalisir).

j. Dokumen (j):

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.13/154/UP-C TAHUN 2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (asli/dilegalisir);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama LKPP RI tanggal 01 Januari 2011 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel kerangka acuan kegiatan (Term Of Reference) tanggal 10 Maret 2015 (asli/dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar Permohonan peralatan praktikum ketua jurusan teknik mesin tanggal 9 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 Nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor: 0830/PL37/TU/2015 tanggal 13 April 2015, beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar alat dan harga peralatan laboratorium Mandiri Makmur Perkasa tanggal 15 April 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar penawaran harga Mandiri Makmur Perkasa No. PH.40-a/Poltesa/X/14 tanggal 8 Oktober 2014(fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Mavisindo Jaya tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar Quotation PT. MAVISINDO JAYA tanggal 6 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar daftar harga peralatan laboratorium PT. Rizki Citra Eratama tanggal 15 April 2017 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 12 (dua belas) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar Price list laboratory equipment PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 15 April 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat PT. Jelita Citra Solusindo Our Ref.: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat penawaran harga PT. Offistarindo Adhiprima No.Ref: 0395-a/GOV.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat penawaran harga PT. Giwang Kanaka No. 200/GK POLTESA/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Jelita Citra Solusindo (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Offistarindo Adhiprima (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Maju Jaya Teknik (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Giwang Kanaka (asli/dilegalisir);

Halaman 141 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) bundel Lampiran Kontrak Nomor : 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Klaten Bercahaya tanggal 15 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri: 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp53.832.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp358.880.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan: 31.73.1.4.3303.06.15 A5P tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) Nomor: 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 10/BA/ALAT/POLTEK/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Referensi Bank BTN No. 3479/S/JKK.UT/C/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Laporan Rencana Penarikan Dana Harian tanggal 26 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);

Halaman 142 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp1.004.864.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp150.729.600,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp64.598.400,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp430.656.000,00 an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II nomor : 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang WKJT PTK No TTPB: 376815 beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima cap Poltesa, 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang tanggal 4 November 2015 dan 1 (satu) lembar berita acara pemasangan dan pelatihan (instalasi & training) tanggal 4 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Consignment Note No. 122390 pengiriman tanggal 31 November 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar surat pengiriman barang Nomor: 003/SPB-MJT/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (asli/dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) : BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);

- 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang Nomor: 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Permohonan penarikan dan informatika ketersediaan waktu training tambahan Nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita acara penarikan barang PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Tanda terima dari PT.Jelita Citra Solusindo tanggal 22 Januari 2016 (fotocopy/legalisir).

k. Dokumen (k):

- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Surat Pesanan (SP) Nomor : PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli atau dilegalisir);
- 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima hasil Pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Nomor: PPK/02/SPPB/ALAT/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: Permohonan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 003/PL37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Rekomendasi/penyampaian Hasil Pemeriksaan Alat Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) (asli atau dilegalisir).

I. Dokumen (I):

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2006 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: SK.813/001/BKD-C tanggal 30 Maret 2005 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 821.2.2/09/BKD-B Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 067/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada APRIADI, SP 197004132005021002 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.1/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada BKP4K Kab. Sambas (fotocopy/legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor: 0450.2/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada Kepala Dinas PUBMPESDM (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Kode Lelang: 4101025 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. PONDOK HARAPAN (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir);

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. ANGGILAM SIMTA (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembarnomor: PPK/01/02/ALAT/2015 tanggal 04 Mei 2015 suratpermohonanuntuklelang (fotocopy/legalisir);
- 5 (lima) lembar Dokumen Pemilihan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis TA. 2015 (fotocopy/legalisir).

m. Dokumen (m):

- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani seluruh anggota PPHP (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/02/SPPB/DED/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: permohonan pemeriksaan pekerjaan (fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat nomor : 003/PL 37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 perihal rekomendasi/penyampaian hasil pemeriksaan alat dalam rangka serah terima pertama (PHO) kepada PPK (fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 4 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015(fotocopy/legalisir);
- 3 (tiga) lembar BA serah terima Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 9 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada PPK tanggal 09 Desember 2015 tentang keterlambatan barang (fotocopy/legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari PPK Nomor: PPK/03/SPPB/DED/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan tahap 2 (fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) bundel BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2016 tanggal 26 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);

n. Dokumen (n):

- 1 (satu) lembar surat PT. Jelita Citra Solusindo (JITRASINDO) Nomor: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 selaku Direktur ISTIANA YULIANTI berikut 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga No. 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dan 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir).
- 1 (satu) lembar surat PT. Rizki Citra Eratama Nomor: 085/PH-Q/RCE/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Direktur A. FARID berikut 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Mandiri Makmur Perkasa dengan surat Nomor: PH.40-A/PolTESA/X/14 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani Direktur Utama Sdr. ANTONI berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 13 (tiga belas) lembar surat PT. Maju Jaya Teknik dengan surat QTN Nomor: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh JEPRI SIMATUPANG (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 7 (tujuh) lembar surat PT. INDOTEK JAYA KHARISMA dengan surat Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RITA INDRAYANI (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir);
- 8 (delapan) lembar surat PT. Mavisindo Jaya tanpa Nomor: Mav01172015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh NADIA (tanpa keterangan jabatan) berikut 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);
- 2 (dua) lembar surat PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA dengan surat Nomor: 0395-a/Gov.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh selaku Sales Manager RATIH WIDYASTUTI, SE berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);

Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Giwang Kanaka dengan surat Nomor: 200/GK-Poltesa/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh selaku Direktur JOHNNY N. TESIMAN(Fotocopy/legalisir).

o. Dokumen (o):

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam Silver Type N550J beserta 1 (satu) buah Charger Merk ASUS.

p. Dokumen (p):

- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam Putih Tipe Aspire No. Seri E5-473G-31E5 berikut 1 (satu) unit Charger;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam No. Seri N550J beserta 1 (satu) unit charger.

q. Dokumen (q):

- 1 (satu) bundel print out rekening koran PT. GIWANG KANAKA pada Bank BNI daribulan Juni tahun 2015 s.d. bulan Desember tahun 2015 (copy ataulegalisir);
- 4 (empat) lembar pricelist PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor: 026/GK-F/sambas/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. FESTO (copy ataulegalisir);
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor: 4220429822 dari PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pembayaran PT. GIWANG KANAKA melalui Bank BNI kepada PT. FESTO denganNo. Rekening: 0020305000 Transaksi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp1.00.000.000,00 (serratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);
- 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor: 011.001-15.76143282 (copy ataulegalisir).

r. Dokumen (r):

- 1 (satu) lembar INVOICE 20150661 date 07/09-15 The Cool Tool Kepada PT. Jelita Citra Solusindo;
- 2 (dua) lembar FATTURA INVOICE NO. 31 tanggal 02 Oktober 2015 kepada PT. Jelita Citra Solusindo;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening: 036201000495308 atas nama PT. Jelita Citra Solusindo;

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu SUWARNI Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA dengan penerima Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu RAMINCE FARIDAWATI Direktur PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG dengan penerima Sdr. SIMIN pada tanggal 19 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu PESTA RIA SIMARMATA Direktur PT. MARIABE SAMOR dengan penerima ANNI pada tanggal 21 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu YELMI Direktur PT.BUNGA LESTARI dengan penerima Sdr. PURWANTO pada tanggal 22 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu TIANGGUR Direktur PT. ANGGRILAM SIMTA MANDIRI dengan penerima Sdr. MULYONO pada tanggal 21 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar AVVISO DI SPEDIZIONE PACKING LIST, DIDACTA ITALIA S.r.l. destinatario consiegne PT. JELITA CITRA SOLUSINDO, Torino, 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Pack.List Order 01/PO_JCS/SAMBAS/6/2015 + 04/PO_JCS/TNLTS/7/2015 tanggal 7 September 2015.

s. Dokumen (s):

- 1 (satu) unit Komputer laptop merk ASUS, warnahitam, model: A43S, MB Ver.: K43SA, ID:3C, B9NOBC219223388, A43SA-VXO9OD, Check Number: 6620;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 5 warna silver model A1429 FCC ID:BCG-E2599A IC:579C-E2610A IMEI: 013415009722914 (dalamkeadaanmati).

t. Dokumen (t):

- 1 (Satu) ikat berkas/surat-surat yang terdiri berbagai macam surat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud;
- 1 (satu) unit hp esia warna hitam berikut 1 (satu) buah kartunya/simcard;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam berikut satu buah kartunya/simcard.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam smartfren warna hitam berikut satu buah kartunya/ simcard

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone wana putih abu-abu berikut satu buah simcard/ kartunya.

u. Dokumen (u):

- 1 (satu) buah kartu handphone/simcard nomor 081289361829

v. Dokumen (v):

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit L745 PART NO. PSK0YL-02200M, SERIAL NO. 9B092622W, warna silver kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 7 warna Gold model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.;

Dipergunakan dalam perkara Mulyadi Hartono, S.P., M.M. bin Nadjidi H. Abbas;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum., dan ELIK MURTOPO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 19 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum

ttd

2. ELIK MURTOPO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

- ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

DJAMIATUL ICHWAN,S.H.